

**PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ETNIS JAWA DI
KECAMATAN LINGGA BAYU MANDAILING NATAL
(Studi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menurut Kompilasi Hukum Islam)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Megister (S2)

Dalam Ilmu Hukum Pada Program Studi Hukum Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

OLEH :

ASWAR HABIBI

NIM : 3002193018



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis.

**Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa Di Kecamatan
Lingga Bayu Mandailing Natal (Studi Pemenuhan Hak dan Kewajiban
Menurut Kompilasi Hukum Islam)**

Oleh :

ASWAR HABIBI

NIM: 3002193018

Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan

Medan, 27 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Phil. ZainulFuad, M.A.Dr.
NIP. 19670423 199403 1 004

Pembimbing II



Mhd. Yadi Harahap S.H.I., M.H.
NIP. 19820510 200901 2 004


PENGESAHAN

Tesis Berjudul: **Pernikahan di bawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal (Studi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menurut Kompilasi Hukum Islam)** atas nama: **Aswar Habibi**, NIM: **3002193018**. Program Studi Hukum Islam telah di uji dalam Seminar Hasil Tesis Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 25 Agustus 2021.

Tesis ini telah di perbaiki sesuai dengan masukan penguji dan telah memenuhi syarat untuk di ajukan dalam Sidang Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 27 Agustus 2021
Panitia Seminar Hasil Tesis Prodi Hukum Islam
Pascasarjana UIN SU Medan.

Ketua



Dr. Hafsah, M.A.
NIP. 19640527 199103 2 001

Sekretaris



Muhibbussabry, M.A.
NIP. 19870418 201801 1 001


TIM PENGUJI




1. Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.
NIP. 19670423 199403 1 004



2. Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.A.
NIP. 19820510 200901 2 004




3. Prof. Dr. Pagar, M.Ag.
NIP. 19581231 199803 1 016



4. Dr. Hafsah, M.A.
NIP. 19640527 199103 2 001

Mengetahui,
Kaprosdi Hukum Islam



Dr. Hafsah, M.A.
NIP. 19640527 199103 2 001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Aswar Habibi
NIM : 3002193018
Tempat / Tanggal Lahir : Simpang Sordang, 01 Juni 1995
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN Medan
Alamat : Jl. Pasar Baru, Muka Sei Kuruk, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ETNIS JAWA DI KECAMATAN LINGGABAYU MANDAILING NATAL (STUDI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM)", adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 25 Agustus 2021

Aswar Habibi

NIM. 3002193018



**Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa
Di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal
(Studi Pemenuhan Hak dan Kewajiban
Menurut Kompilasi Hukum Islam)**

Nama : Aswar Habibi
NIM : 332193018
Program Studi : Hukum Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Sordang, 01 Juni 1995
Nama Orang Tua (Ayah) : Sukri Adi
Pembimbing : 1. Dr. Phil. Zainul Puad, M.A
2. Dr. Mhd. Yadhi Harahap, S.H.I,M.H.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebiasaan pernikahan dibawah umur dikecamatan Lingga bayu Mandailing natal yang selalu menuduh peristiwa pelakutersebut adalah Etnis/suku Jawa dan analisis bagaimana konsep hak dan kewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam karena Hak dan Kewajiban merupakan satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri dalam hal ini dikaitkan terhadap bagaimana konsistensi pelaku pernikahan dibawah umur dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka dalam berumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dilalui oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi dan tindakan. Secara Holistik dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Preposisi normatifnya untuk mengevaluasi beberapa objek dan tindakan yang dilakukan manusia. Subyek penelitiannya merupakan pelaku pernikahan dibawah umur yang bersuku jawa di Kecamatan Lingga Bayu. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Motif yang mempengaruhi pernikahan usia dibawah umur pada Masyarakat Etnis Jawa Di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing natal adalah Motif ekonomi dan budaya. Anggapan masyarakat banyak bahwa yang melakukan pernikahan dibawah umur Di Kecamatan Lingga Bayu adalah suku jawa, hasil temuan yang dilakukan peneliti bahwa yang melakukan pernikahan dibawah umur didominasi oleh masyarakat suku Jawa. Hak dan Kewajiban dalam KHI disimpulkan bahwa dalam pandangan umum hanya dapat diterima oleh

umat Islam dari mayoritas ahli hukum Islam dan yang berpendidikan, namun tidak dari kalangan masyarakat awam yakni yang melakukan pernikahan dibawah umur. Dalam KHI sangat jelas bahwa Hak dan kewajiban suami isteri Kepemimpinan atau kendali rumah tangga ada di tangan suami. Sedangkan isteri wajib patuh kepada suami dalam ajaran dan kendali yang benar. **Kata Kunci: Pernikahan Dibawah Umur, Etnis Jawa, Kompilasi Hukum Islam.**



**Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa
Di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal (Studi
Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menurut Kompilasi
Hukum Islam)**

Name : Aswar Habibi
ID : 332193018
Study Program : Islamic Law
Place/Date Of Birth : Simpang Sordang, 01 Juni 1995
Name Of Parents (Father) : Sukri Adi
Supervisor : **1. Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A**
2. Dr. Mhd. Yadhi Harahap, S.H.I, M.H.

Abstract

This study aims to analyze how the habit of underage marriage in the Lingga BayuMandailing Natal sub-district which always scapegoats the events of the perpetrators is Javanese ethnicity / ethnicity and analyzes how the concept of rights and obligations according to the Compilation of Islamic Law because Rights and Obligations is a responsibility that must be borne by Husband and wife in this case are related to how consistent the perpetrators of underage marriages are in fulfilling their rights and obligations in the household.

This study uses a qualitative research method with a normative Yuridical approach, namely research that intends to understand what the research subjects go through, for example behavior, perception and action. Holistically in the form of words and language. Its normative preposition is to evaluate some objects and human actions. The research subjects are Javanese underage marriage actors in Lingga Bayu District. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation.

Motives that influence underage marriage in Javanese Ethnic Society in Lingga Bayu District, Mandailing Natal are economic and cultural motives. Many people assume that those who do underage marriages in Lingga Bayu District are Javanese, the findings of the researchers that those who carry out underage marriages are dominated by Javanese people.

The rights and obligations in the KHI are concluded that in general terms it can only be accepted by Muslims from the majority of Islamic jurists and those who are educated, but not from the general public, namely those who carry out underage marriages. In KHI it is very clear that the rights and obligations of husband and wife the leadership or control of the household is in the hands of the husband. Meanwhile, the wife must obey her husband in the right teachings and control.

Keywords: Underage Marriage, Javanese Ethnicity, Compilation of Islamic Law.

**زواج القاصرات في المجتمع الجاوي العرقي في منطقة لينغا بايو ، ماندايلينغ ناتال
(دراسة الوفاء بالحقوق والالتزامات عند تجميع الشريعة الإسلامية)**

الاسم : اسوار حبيبي
المعرف : 332193018
برنامج الدراسة : الشريعة الإسلامية
مكان / تاريخ الميلاد : Simpang Sordang ، 01 يونيو 1995
اسم الوالدين (الأب) : سكري عدي
المشرف : 1. در. فيل. زينل بواد ، ماجستير
2. در . محمد يادي حرقف, .M.H. SHI

خلاصة

هدف هذه الدراسة إلى تحليل كيف أن عادة زواج القاصرات في منطقة Lingga bayu Mandailing Natal الفرعية والتي دائماً ما تكون كبش فداء لأحداث الجناة هي العرق / العرق الجاوي وتحلل كيفية مفهوم الحقوق والواجبات وفقاً لتجميع الشريعة الإسلامية بسبب الحقوق والالتزامات هي مسؤولية يجب أن يتحملها المتزوجون في هذه الحالة تتعلق بمدى اتساق مرتكبي زواج القاصرات في الوفاء بحقوقهم والتزاماتهم في الأسرة.

تستخدم هذه الدراسة أسلوب بحث نوعي مع نهج معياري ، أي البحث الذي يهدف إلى فهم ما يمر به الأشخاص الذين يخضعون للبحث ، على سبيل المثال السلوك والإدراك والعمل. بشكل كلي في شكل كلمات ولغة. إن حرف الجر المعياري هو تقييم بعض الأشياء والأفعال البشرية. موضوع البحث ممثلو زواج قاصرين جاويين في منطقة لينغا بايو. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المراقبة والمقابلات والتوثيق.

الدوافع التي تؤثر على زواج القاصرات في المجتمع العرقي الجاوي في منطقة Lingga Bayu ، Mandailing Natal هي دوافع اقتصادية وثقافية. يفترض الكثير من الناس أن أولئك الذين يتزوجون دون السن القانونية في منطقة لينغا بايو هم جاويون ، وقد توصل الباحثون إلى أن أولئك الذين يجرون زيجات القاصرات يهيمن عليهم الشعب الجاوي.

استنتجت الحقوق والواجبات الواردة في KHI أنه بشكل عام لا يمكن قبولها إلا من قبل غالبية الفقهاء المسلمين والمتعلمين ، ولكن ليس من عامة الناس ، أي أولئك الذين يعقدون زواجا دون السن القانونية. من الواضح جداً في KHI أن حقوق والتزامات الزوج والزوجة قيادة المنزل أو التحكم فيه في يد الزوج. في غضون ذلك ، يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في التعاليم الصحيحة والرقابة.

الكلمات المفتاحية: زواج القاصرات ، العرق الجاوي ، تجميع الشريعة الإسلامية .

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah Swt yang selalu memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Penelitian Tesis ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.

Tesis ini berjudul : **“Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa Di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal (Studi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Menurut Kompilasi Hukum Islam)”**

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (S2) Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moral maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmad dari Allah SWT.

Atas terselesainya Tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya kepada :

1. Rasa Terima Kasih Terutama Penulis Sampaikan Kepada Bapak **Prof, Dr. Syahrin Harahap, MA.** selaku rektor UIN SU dan bapak selaku Direktur **Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.** Pascasarjana UIN SU.

2. Rasa Terima Kasih Kepada Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana UINSU, Ibunda **Dr. Hafsah, M.A.** Dan Sekretaris, Bapak **Muhibussabry, M.A.**
3. Rasa Terima kasih penulis sampaikan Kepada Bapak **Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.** selaku pembimbing I, dan Kepada Bapak **Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I., M.H.** selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
4. Rasa Terima Kaih yang besar kepada Ayahanda **Sukri Adi** dan Ibunda **Basmaria**, Istri **Tercinta Yoshinta Devi, S.Pd** dan Abang tercinta **Andi Nova Hasibuan, M.Pd**, yang telah memberikan kasih sayang, ibu dan ayah yang memelihara dan membesarkan dari kecil hingga sekarang dan memberi dorongan moril, materil, motivasi, bimbingan, nasehat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Lingga bayu, beserta perangkat Kepala desa Di Kecamatan Lingga Bayu yang telah membantu administrasi serta memberikan jawaban pada tesis ini.
6. Selanjutnya kepada Adinda Adinda tercinta **Hamdan Abdi, Salman Al-Farisy, Rinaldi dan Faisal** memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dan kepada Rekan seperjuangan kak **Lailan Nahari dan NAZWA** ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian.

7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Teman seperjuangan Mahasiswa **HUKI B**, Stambuk 2019 Pasca Sarjana UINSU Medan, yang telah memberikan dukungan dalam melaksanakan penelitian dan menyelesaikan Tesis ini.
8. Terimakasih kepada teman- teman semua di Pascasarjana UIN SU 2014 kompak selalu, terus semangat dan berjuang, terima kasih semua motivasi, doa dan dukungan dan perhatiannya, hanya Allah yang mampu membalas kebaikan mereka.
9. Semua yang mendukung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih untuk semangat dan doanya. Untuk keseluruhannya penulis hanya dapat berdoa semoga amal ibadah dan budi baik / ibu dan teman- teman mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka demikianlah penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan Tesis ini.

Medan, 27 Agustus 2021.

Penulis

Aswar Habibi

PEDOMAN TRANSLITERISASI ARAB LATIN

Pedoman transliterisasi yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah berdasarkan buku *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis PPs UIN –SU* yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara tahun 2014 dengan merujuk kepada Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 th. 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ĥ	Ha (Dengan Titik Diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Zet (Dengan Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (Dengan titik di bawah)
ض	Dat	Ḍ	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qap	Q	Qi
ك	Kap	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـَـُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

1. قَالَ qāla
2. رَمَى ramā
3. قِيلَ qīla
4. يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *a/* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

1. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
2. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
3. طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

1. نَزَّلَ nazzala
2. الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

1. الرَّجُلُ ar-rajulu
2. الْقَلَمُ al-qalamu
3. الشَّمْسُ asy-syamsu
4. الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. تَأْخُذُ ta'khuzu
2. شَيْءٌ syai'un
3. النَّوْءُ an-nau'u
4. إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

1. وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
2. بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillahi rabbi al-`alamin/
2. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

1. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaahu gafurun rahim
2. لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillahi al-amru jami`an/Lillahil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERISASI ARAB LATHIN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	9
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II KEABSAHAN PERNIKAHAN DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Syarat Materil.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Hukum Nikah.....	17
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	20
B. Syarat Formil.....	23
1. Eksistensi Perkawinan Prespektif Hukum Islam.....	23
2. Eksistensi Penkawinan Prespektif Undang-undang Perkawinan.....	24
C. Pernikahan Dibawah Umur.....	26
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	32

2. Kompilasi Hukum Islam.....	37
3. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	40
BAB III LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Mandailing Natal.....	49
B. Gambaran Umum Kecamatan Lingga Bayu.....	52
1. Informan Penelitian.....	54
2. Sejarah Suku Jawa Di Kecamatan Lingga Bayu.....	56
BAB VI TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Pelaku Pernikahan Dibawah Umur.....	61
1. Pelaksanaan Pernikahan.....	72
2. Komentar Masyarakat.....	72
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dibawah Umur.....	74
1. Faktor Budaya.....	74
2. Faktor Ekonomi.....	75
C. Dampak Pernikahan Dibawah Umur.....	75
1. Terjadinya Perpisahan Tanpa Cerai.....	76
2. Menjadi Beban Keluarga.....	77
3. Dampak Psikologis.....	77
D. Studi Analisis Hak dan Kewajiban Pernikahan Dibawah Umur Menurut KHI.....	78
1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Al-quran dan Hadist.....	79
2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Fiqih.....	82
3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Prespektif KHI.....	86
E. KHI Dalam Prespektif Sosiologi Hukum.....	92
1. Kepentingan Sendiri (<i>Self Interest</i>).....	94
2. Sensitif Terhadap Sanksi.....	94
3. Tanggapan Pengaruh Sosial.....	95
4. Kepatuhan Terhadap Hukum.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan proses sakral yang mengikat dua manusia laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan yang berlaku secara hukum agama, hukum negara, adat istiadat dan norma yang berlaku di setiap masyarakat. Setiap agama, negara dan wilayah tertentu biasanya memiliki aturan atau undang-undang maupun adat istiadat yang berbeda mengenai pernikahan.¹Sebab, tanpa aturan dalam hal pernikahan ini mustahil kita bisa mempunyai hidup yang terarah sesuai kaidah dan tuntunan agama kita dan selaras dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita indonesia.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pernikahan biasanya adalah mengenai batasan minimal usia. Di Indonesia, batasan minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan telah diatur dalam undang-undang. Di masyarakat, batas minimal usia pernikahan ini sering dilanggar sehingga pernikahan di bawah umur terus berkembang sesuai masanya. Pernikahan di bawah umur ini akan mengakibatkan dampak negatif. Karena, jika dilihat berdasarkan aspek pendidikannya, yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah remaja lulusan sekolah menengah.²

¹ Dede Hafirman Said, *Problematika Pelaksanaan Pernikahan Dibawah Umur Dikantor Urusan Agama Sekecamatan Kota Binjai (Analisis UU NO 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)*, Program Study Hukum Islam, Pascasarjana UINSU, 2017. h. 30

² *Ibid.*

Sebagai proses yang terbentuk dari anak-anak menuju dewasa, pada remaja biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dari segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari perkembangan tubuh, sikap, cara berpikir dan tindakan mereka bukan lagi kekanak-kanakan. Namun, mereka juga belum bisa dikatakan dewasa yang memiliki kematangan berpikir.³ Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seseorang yang berada pada fase remaja belum mampu mengendalikan emosinya. Mereka cenderung mengalami kegelisahan, pertentangan, kebingungan dan konflik pada diri sendiri dan orang sekitar. Sehingga pada masa itu seseorang dikatakan belum mampu mengemban tugas dan amanah sebagaimana peranannya sebagai orang yang telah berumah tangga. Akibatnya, karena kondisi tersebut dalam pernikahan mereka akan sering terjadi perselisihan. Bahkan bisa saja mereka tidak mampu saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain sebagai suami-istri.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, persoalan pernikahan di bawah umur ini memang jadi perbincangan, pernikahan di bawah umur sering terjadi akibat daripada faktor pergaulan, kurangnya arahan kehidupan yang baik dari orang tua, kurangnya pendidikan agama, dan kurangnya perhatian masyarakat dalam menanggulangi terjadinya pernikahan di bawah umur. maraknya pernikahan di bawah umur ini tidak

³ *Ibid.*

⁴ Nurussakinah, *Psikologi Dan Konseling Anak Remaja*, UINSU: Medan, April 2016. h.

memandang suku.⁵ Akan tetapi, secara terperinci dalam kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Lingga bayu Kabupaten mandailing natal mayoritas dilakukan oleh masyarakat etnis jawa.⁶

Berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, ada dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami maupun istri, yakni kewajiban material dan kewajiban immaterial. Kewajiban material berupa kewajiban terhadap dzahir yang berupa harta benda. Sedangkan yang termasuk dalam kewajiban immaterial adalah mahar nafkah. Adapun kewajiban immaterial berupa kewajiban suami untuk memenuhi nafkah bathin sang istri. Termasuk di dalamnya memimpin keluarga yaitu istri dan anaknya serta menggauli istri dengan sebaik-baiknya. Hak adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, kata hak berasal dari Bahasa Arab yaitu Hakqun yang memiliki berbagai makna diantar hak yang berarti ketetapan atau kewajiban⁷

Dalam Al-quransurah Al-baqarah ayat 233 dijelaskan tentang tanggung jawab Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam pernikahan, sebagai berikut:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

⁵ *Ibid.*

⁶ Hasil Wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Lingga Bayu, April 2018.

⁷ Mahmudah, *Keluarga muslim dalam rumah tangga*, Surabaya: Sumber Bina Ilmu Jaya, 1984, h. 223.

“Sudah dianggap dosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarganya” (HR. Abu Dawud)⁹

Disamping kewajiban yang harus ditunaikan suami, terdapat hak istri pula yang harus diterimanya. Hal tersebut merupakan akibat dari pengikatan dalam pernikahan.¹⁰

Al-quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. merupakan dua sumber hukum dalam Islam yang dijadikan landasan dalam melihat dan menentukan suatu hukum, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Al-quran dan Hadis ini harus dijadikan rujukan secara primer atau utama untuk mendapatkan keabsahan suatu hukum. Adakalanya suatu perkara tidak ada penjelasannya di dalam Al-quran namun ada di dalam Hadis Nabi. Begitu sebaliknya. Namun adakalanya, maka harus dilaksanakan ijtima' oleh para ulama untuk menentukan hukum dari suatu perkara,¹¹ Dalam hal pernikahan ini bahwa Kompilasi hukum islam(KHI) sangat erat kajiannya dengan pernikahan maupun dalam ruang lingkup kajian Hak dan kewajiban dan berdasarkan Menurut ahli fiqh, sesudah akad nikah berlangsung dan sudah sah, maka yang harus dilakukan oleh suami ataupun istri dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban masing-masing adalah hak istri harus dipenuhi oleh suami sebagai kewajiban suami, sedangkan hak suami harus dipenuhi oleh istri sebagai kewajiban istri.

⁹ Marsap suhaimi, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, Surabaya: Mahkota Ilmu, 1986, h. 242.

¹⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, h.63.

¹¹ *Ibid.*

Serta hak bersama yang harus dipenuhi bersama sebagai kewajiban keduanya.¹²

Pernikahan dibawah umur di Kecamatan Lingga Bayu sudah menjadi kebiasaan masyarakat terutama di beberapa desa di Kecamatan Lingga Bayu yang peneliti lakukan dari 2 tahun sebelum menetapkan judul penelitian. Kecamatan Lingga Bayu termasuk kecamatan yang penduduk masyarakatnya mayoritas suku mandailing dan minoritasnya adalah suku melayu dan jawa, akan tetapi dinyatakan bahwa pernikahan dibawah umur selalu diisukan masyarakat dengan isu bahwa yang melakukan pernikahan dibawah umur adalah oleh etnis Jawa.

Kecamatan Lingga Bayu Mandailing natal walaupun secara mayoritas dihuni oleh suku mandailing, namun keberadaan etnis Jawa tidak dapat dipungkiri mulai dari aspek kehidupan mini sampai yang besar yang salah satunya terkait dengan Pernikahan. Dalam beberapa desa di Kecamatan Lingga Bayu yang berpenghuni etnis Jawa sebagai hipotesa awal bahwa sering melakukan dan menjadi suatu kebiasaan nikah dibawah umur. Hal ini yang membuat peneliti tertarik melakukan Observasi untuk tahap awal dan dilakukan wawancara ke lapangan secara langsung serta dokumentasi yang nantinya peneliti laksanakan. Pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Lingga Bayu menjadi bahan gunjingan masyarakat antara masyarakat

¹² Aripin Susanto, *Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini* (Studi Kasus Didesa Bareng Kecamatan Kabupaten Ponegoro), IAIN: Ponegoro, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, 2019, h. 4.

satu dengan yang lainnya dikarenakan permasalahan pernikahan dibawah umur tersebut mengakibatkan dampak negative menurut masyarakat desa masing-masing seperti maraknya sepasang suami istri yang tidak memenuhi Hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah bentuk penelitian hukum yang berjudul **“Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Jawa Di Kecamatan Lingga bayu (Studi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menurut KHI)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam mempermudah pemahaman terhadap penyusunan penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah terjadi, maka peneliti akan merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebiasaan pernikahan dibawah umur yang terjadi pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal?
2. Bagaimana hak dan kewajiban pernikahan di bawah umur pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal?
3. Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Kajian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab seluruh permasalahan yang dirumuskan masalah yang diatas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana kebiasaan pernikahan di bawah umur pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal.
2. Untuk menganalisis bagaimana hak dan kewajiban pernikahan dibawah umur pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu.
3. Untuk menganalisis bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat daripada penelitian ini adalah:

1. Dari segi pandangan keilmuan kegunaannya adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan kita terkait kajian penelitian pernikahan dibawah umur pada masyarakat etnis jawa dalam studi pemenuhan hak dan kewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Dari segi aspek penerapan: sebagai bahan dan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dan kalangan ilmiah yang lain untuk dijadikan sebagai rujukan dan penelitian selanjutnya.

E. Kajian Terdahulu

Telah ditemukan penenilitian yang terkait dengan pernikahan dibawah umur seperti Penelitian yang dilakukan oleh Frecilia Agustina

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dengan judul *Social and Cultural Factors That Influence Early Marriage at the Age of 15-19 Year in the Village Harbor Town Martubung Subdistrict Field In 2014*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingginya faktor sosial budaya remaja menyebabkan mereka berpendapat dengan menikah dibawah umur itu akan menjadi individu yang dewasa. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa hubungan faktor sosial budaya dengan pernikahan dini dianggap memberikan keuntungan seperti mengatasi ekonomi yang sulit, memikirkan diri supaya tidak dianggap perawan tua oleh masyarakat dan menikah dini dianggap mematuhi tradisi keturunan. Namun dalam penelitian tersebut begitu kurang memberi rujukan terkait teori-teori hukum umum dan sosiologi hukum.

Penelitian lain dilakukan oleh Dede Hafirman Said, program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara dengan judul *Problematika Pelaksanaan Perkawinan dibawah Umur di kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*. penelitian hanya terfokus mengkaji Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam dalam ruang lingkup dan cara masyarakat untuk memenuhi budaya pernikahan di bawah umur. Namun dalam penelitian tersebut tidak ditemukan pendekatan sosiologi hukum terkait dengan penelitian pernikahan di bawah umur.

Seterusnya kajian penelitian Moh. Khabib Al-Khutby, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 dengan judul Dampak Perkawinan di bawah umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010-2013). Penelitian tersebut hanya melakukan pencarian data yang menimbulkan maraknya pernikahan di bawah umur di desa purwodadi dan memfokuskan pencarian jumlah data pernikahan di bawah umur dan penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Namun dalam penelitian tersebut hanya sedikit ditemukan kajian hukum Islam, pendekatan sosiologinya tidak ditemukan seperti psikologi dalam hubungan rumah tangga apabila melakukan pernikahan di bawah umur dan pandangan masyarakatnya terkait peristiwa tersebut.

Setelah melihat beberapa penelitian terdahulu terkait pernikahan di bawah umur. Maka terlintas dalam gagasan pemikiran peneliti untuk memberikan perbedaan dalam penelitian seperti pendekatan sosiologi hukum dengan mengangkat 1 porsi penelitian yang berjudul: **Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa Di Kecamatan Lingga Bayu (Studi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menurut Kompilasi Hukum Islam).**

F. Kerangka Pemikiran

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam berkeluarga adalah termasuk tanggung jawab besar yang harus diteladani oleh suami dan istri, ketika akad sudah dilakukan, maka secara otomatis hak dan

kewajiban sebagai salah satu pendukung terciptanya kerukunan dan kasih sayang demi tercapainya kemaslahatan di dalam rumah tangga harus dipenuhi.

Kewajiban suami adalah hak istri sebaliknya juga hak suami adalah kewajiban bagi isteri. Mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri dalam keseimbangan hidup berumah tangga perlu diketahui bahwa hak isteri atas suami, hak suami atas isteri dan hak bersama harus terpenuhi dengan baik supaya ada kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga.

Apabila kita baca UU Perkawinan No.1 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, kita akan menemukan pasal mengenai hal tersebut, diantaranya bahwa Suami isteri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami isteri bersama. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

G. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan. Yang pertama adalah dari Prespektif teori hukum umum dan yang kedua dari Prespektif teori hukum Islam.

Dari teori hukum umum, penulis menggunakan dua teori penting. Yang pertama adalah teori *Utilitarianisme*. Teori utilitarianime ini dikemukakan oleh *Jeremy Bentham*, teori *Utilitarianisme* ini berpandangan bahwa suatu perkara atau perbuatan harus berdasarkan pada tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Teori ini juga berpandangan bahwa ukuran untuk perbuatan itu dikatakan baik apabila menghasilkan manfaat bagi orang banyak. Jika tidak, maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan baik. Fungsi dari teori *Utilitarianisme* ini sangat penting dalam konteks penelitian ini bagaimana menganalisa apakah pernikahan dibawah umur itu bisa membuat individu lebih sejahtera dalam membangun keluarganya begitu juga sebaliknya apakah efek pernikahan dini tersebut membuat individu lebih merugi dari segi aspek pribadi dan sosialnya.

Berikutnya, penulis menggunakan teori *Living Law*. *The Living Law* pertama kali diperkenalkan oleh *Eugen Erlich*, *Eugen* ini adalah seorang ahli hukum australia dan pencetus ilmu sosiologi hukum,

beliau berpendapat bahwa perkembangan hukum berpusat masyarakat itu sendiri, bahkan untuk membentuk hukum negara, putusan hakim dan untuk membentuk hukum negara, putusan hakim, dan untuk membangun ilmu hukum. *Eugen Erhlich* juga menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum dan hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dari dasar itulah *Eugen* menyimpulkan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan kedalam proposisi hukum. Dalam penelitian ini, teori *Living Law* ini juga mungkin dapat dijadikan analisis untuk melihat fenomena yang berkembang dalam kajian yang saya kemukakan ini.

Berikutnya, dari konteks hukum islam, penulis menggunakan teori *Al-maslahah* yang dikemukakan oleh imam *Al-Ghazali*, *Al-Ghazali* mendefinisikan bahwa teori kemaslahatan adalah mengambil manfaat dan menolak yang mudharat untuk memelihara daripada tujuan-tujuan syara'. Dalam pandangan imam *Ghazali* tujuan syara' dengan ajaran hukum islam harus sejalan meskipun bertentangan dengan prinsip yang diciptakan manusia. Oleh karena itu, yang menjadikan ukuran kemaslahatan adalah tujuan dan kehendak syara' bukan kehendak hawa nafsu manusia semata. Dalam menetapkan suatu hukum, tujuan syara' biasanya mengacu pada aspek kebaikan atau kemanfaatan bagi kehidupan manusia dunia maupun akhirat. Fungsi

teori *Al-maslahah* sangat penting untuk menganalisa terkait penelitian ini.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dilalui oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi dan tindakan. jenis ini diambil atas dasar kekhawatiran akan ketidak efektif an penerapan sebuah peraturan hukum islam mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga dalam ruang lingkup pernikahan di bawah umur di Kecamatan Lingga bayu Mandailing natal.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Lingga bayu Kabupaten Mandailing natal dengan mencari sumber data dan informasi yang jelas ditempat tersebut untuk memperoleh data yang akurat dan benar. kejelasan sasaran penelitiannya adalah suku Jawa, Karena menurut informasi yang didapat peneliti sebelum melakukan penelitian bahwa informasi dari kalangan masyarakat Di Kecamatan Lingga bayu terjadi pernikahan di bawah umur dan sudah menjadi seperti adat istiadat dari didaerah dalam satu Etnis yaitu Suku Jawa, bahwa diketahui pernikahan dibawah umur berdampak negative bagi generasi bangsa.

3. Sumber Data

Dalam penelitian itu sumber data itu harus ada dan harus jelas, Maka Sumber Data¹³ adalah salah satu komponen yang paling Valid sehingga Peneliti mampu memahami sumber data yang mana yang harus semestinya digunakan dalam penelitian tersebut.

Dalam hal ini, ada 2 sumber data yaitu:¹⁴

a) Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, Maka Sumber data Pernikahan Dibawah umur pada Masyarakat Etnis Jawa akan diperoleh peneliti dari KUA/MUI, Prangkat desa dan pelaku pernikahan dibawah umur.

b) Sumber Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu Al-quran, hadist, Buku, jurnal, skrifsi, tesis, kajian-kajian para ahli dan ilmunan, Undang-undang perkawinan, Kompilasi hukum islam dan semua literatur-literatur yang berkaitan dan bersangkutan dengan judul tesis peneliti yaitu tentang pernikahan di bawah umur dan studi Pemenuhan Hak dan Kewajiban menurut KHI.¹⁵

4. Teknik Pengolahan Data.

¹³ Dalam Buku wahid murni Data adalah keterangan yang dijadikan sumber penelitian, Wahid Murni, Penulisan Proposal dan laporan penelitian Lapangan dalam Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif: Skrifsi, Tesis Dan Disertasi, Pps UIN MALANG, 2008, h. 31.

¹⁴ Burhan, *Metodologi dalam Penelitian Sosial*, Format dalam menemukan metodel Kuantitatif Dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga Press, 2001. h. 129.

¹⁵ Marzuki Mahmud, *Hukum Penelitin* Jakarta: Kencana, 2005. h. 155.

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data untuk hasil penelitian, maka peneliti akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a) Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara terhadap informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, wawancara yang bersifat tatap muka/online terkait permasalahan penelitian pernikahan di bawah umur pada masyarakat Jawa di Kecamatan Lingga Bayu.

b) Observasi

Peneliti akan melakukan Observasi untuk memperoleh data melalui Observasi Lapangan terkait dengan Penelitian di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara yang terdiri dari beberapa desa yaitu: Aek Garingging, Bandar Limabung, Banjar Naga, Batu Gajah, Bonca Bayuon, Kampung Baru, Lancat, Lobung, Pangkalan, Perkebunan Simpang Gambir, Sikumbu, Simpang Bajole, Simpang Duku, Simpang Durian, Simpang Gambir, Sikara-kara 1, Sikara-kara 2, Simpang Koje/Simpang Sordang, Tapus dan Ulu Pungkut.

Yang menjadi sasaran penelitian Di Kecamatan Lingga Bayu adalah desa yang termasuk kategori penduduk etnis/suku Jawa yang terletak Di Desa Simpang Sordang/Simpang Koje, Desa

lancat, Desa Simpang durian, Desa sikumbu, Desa parbatasan dan Desa Aek garingging.

c) Dokumentasi

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Hak Dan Kewajiban dalam rumah tangga akan dipergunakan peneliti untuk menganalisis beberapa objek dan tindakan manusia seperti tindakan pernikahan dibawah umur tersebut.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Normatif, dan ada juga pendekatan sosialnya dicantumkan peneliti dalam berbentuk teori dan analisis lapangan pada hasil analisis nantinya pada BAB IV, Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan¹⁶ yang berhubungan dengan penelitian bahwa Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1997, h. 75.

Penelitian ini disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan beberapa susunan sistematika penulisan. Pada Bab I Meliputi Latar belakang masalah penelitian, Rumusan masalah, Tujuan kajian, Kegunaan penelitian, Kerangka pemikiran, Kerangka teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Kemudian pada Bab II sebagai Landasan Teori yang meliputi Keabsahan Pernikahan Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam, Syarat Materil dan Formil dalam perkawinan, hukum nikah, kajian pernikahan dibawah umur, Hak dan kewajiban menurut KHI.

Bab III, Mengenai lokasi dan obyek penelitian yang meliputi Sejarah Kabupaten Mandailing Natal, Gambaran umum Kecamatan Lingga Bayu, Informan penelitian dan Sejarah etnis Jawa di Kecamatan lingga bayu Mandailing natal, seterusnya pada Bab IV merupakan Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian yang meliputi pelaku pernikahan di bawah umur, faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur, dampak yang terjadi akibat pernikahan di bawah umur, studi analisis KHI mengenai hak dan kewajiban suami istri dan pandangan sosilogi hukum terkait penelitian tersebut. Kemudian pada Bab yang ke V merupakan kesimpulan dan saran bagian penutup dalam menulis karya ilmiah.

BAB II
KEABSAHAN PERNIKAHAN DALAM PRESPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Syarat Wajib

1. Syarat Materil

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diberi kewenangan mengadili perkara perdata Islam, salah satunya adalah di bidang perkawinan. Sebagai peradilan Islam, maka hukum *Materil* yang digunakan hukum Islam sering didefinisikan sebagai fikih, barang tentu rentan perbedaannya. Untuk menjembatani perbedaan dan untuk mewujudkan kepastian hukum, sekaligus untuk mewujudkan hukum Islam lahirilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tema utamanya positivisasi hukum Islam di Indonesia dan sebagai salah satu hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama.

1) Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁷

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja تَزَوَّجَ sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, h. 10.

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti adh-dhammu wattadaakhul (bertindih atau memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan ad-dhammu wa al-jam'u (bertindih atau berkumpul)¹⁸

¹⁸ *Ibid.*

Secara bahasa, pernikahan berasal dari kata nikah yang diberi imbuhan awalan per dan akhiran an. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk menjalin dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁹

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami - isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

2) Hukum Nikah

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahantersebut. Pernikahanadalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahandilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya.²¹

¹⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

²⁰ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h. 2

²¹ Tihami dan sahrani sohari. *Fiqih Munakahat*, Kajian Fikih Nikah Lengkap, Rajagrafindo: Jakarta, 2013, h. 8.

sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-quran. Firman Allah SWT:
(Q.s Al-dzariyat) Ayat 49 yang Berbunyi:²²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

²² Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahnya, h. 51

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubahtergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:²³

- a) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mufsadah paling buruk, dandapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.
- b) Maslahat yang disunahkan oleh syar'i kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnahakan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
- c) Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahatatau penolakan terhadap mafsadah.Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqaha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelastingkatan

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit, h. 9.

masalah taklif perintah (thalabal fiil) taklif takhir, dan taqlif larangan (thalabal kaff). Dalam taqlif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut ahkamal-khasanah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:²⁴.

- a) Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b) Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.²⁵ dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.²⁶
- c) Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit, h. 11.

²⁵ *Ibid*, h. 11

²⁶ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 23.

perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

d) Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan makruf, sakinah, mawadah dan warahmah.

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran

lebih lanjut dari makruf, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.²⁷

3) Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan menjadi sah. Sebagaimana diatur dalam hukum Munakahat dan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat.

Rukun ialah unsur yang penting dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

²⁷ *Ibid*, h. 25.

Apabila kedua unsure ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Rukun nikah dalam islam itu ada 5, yaitu sebagai berikut:

- a) Ada mempelai yang akan menikah.
- b) Ada wali yang menikahkan.
 - a. Ada ijab dan kabul dari wali dan mempelai laki-laki.
 - b. Ada dua saksi pernikahan tersebut.
 - c. Kerelaan kedua belah pihak atau tanpa paksaan.

Adanya mempelai laki- laki dan mempelai perempuan yang lazim disebut calon suami dan calon istri, calon suami dan calon istri dapat dinikahkan sesuai dengan agamanya dan persyaratan yang berlaku seperti beragama Islam, baligh, berakal, sanggup dan tidak ada unsur paksaan artinya suka sama suka, sudah siap lahir dalam suka maupun duka.²⁸

Wali,²⁹ sahnya satu perkawinan ditentukan oleh wali bila wali tidak megijab qabulkan atau menikahkan anaknya yang wanita, semua pernikahan harus melau wali bila tidak ada wali nikahnya tidak sah kecuali beberapa sebab seperti wali Adhal atau enggan, dalam penjara, gaib tidak diketahui wali tidak ada sudah meninggal dunia maka jatuhlah walinya kepada wali hakim.

²⁸ Tim Redaksi, *Insklopedia Hukum Islam*, Jakarta: P.T ICHTIAR Baru Van Hoeve, 1996, h. 135.

²⁹ Wali terbagi dua jenis yaitu: Wali Nasab adalah menurut garis keterunan sedangkan wali Hakim adalah hakim yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah penghulu atau kepala kantor urusan agama. Hilman Hadikusuma, H, Prof, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju Cet I, 1990, h. 63.

Saksi Nikah, adalah merupakan saksi yang tercatat dalam lembaran pemeriksaan nikah atau akta, saksi ditunjuk dua orang walaupun pada dasarnya yang hadir semuanya menjadi saksi akan tetapi dua orang yang dicatat didalam lembaran pemeriksaan nikah atau akta.

Saksi merupakan rukun dari pada akad nikah bila tidak ada saksi nikahnya tidak sah, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki- laki muslim, adil, aqil baliqh tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan pernikahan dan menanda tangani akta Nikah tepat pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Ijab Qabul adalah merupakan transaksi antara wali kepada calon suami atau penyerahan wali kepada calon suami dan calon suami menjawab dengan baik, untk lebih jelas bagaimana sahnya persyaratan dari rukun Nikah.³⁰

2. Syarat Formil

Sebagai sumber *Formil* bahwa nikah *sirri* pada sebagian besar masyarakat Indonesia tidak lain adalah perkawinan / pernikahan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah atau sering disebut nikah dibawah tangan. Sebagai hukum positif yang berlaku secara universal di Indonesia. Dengan telah berlakunya Undang-undang / hukum perkawinan tersebut diatas maka setiap warga Negara Indonesia dalam melaksanakan pernikahan / perkawinan harus mengikuti dan berpedoman kepada Undang-undang tersebut tanpa kecuali, namun pada kenyataannya sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang melaksanakan perkawinan diluar ketentuan Undang-undang no 1 tahun 1974.

1. Eksistensi Perkawinan Presfektif Hukum Islam

³⁰ *Ibid*, h. 46.

Berkenaan dengan kawin di bawah tangan pendapat kiai terkemuka tokoh MUI Kyai Ma'ruf menegaskan, bahwa hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi, Haramnya itu datangnya belakangan.

Pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau anak. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban. Inilah uniknya, ujarnya. Lalu beliau menganjurkan untuk mengantisipasinya, dalam Fatwa tersebut, MUI menganjurkan agar pernikahan di bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang. Hal ini sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat³¹

Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.

2. Eksistensi Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

³¹KH Ma'ruf Amin, Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II, www.hukumonline.com., diakses 2 September 2017.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:

- a) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat materil dalam perkawinan.
- b) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sebagai syarat formil.

Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Perkawinan yang telah melalui proses pencatatan memberi kemaslahatan bagi umum terutama bagi kaum wanita karena hak asasinya menjadi terlindungi dan tidak dilecehkan. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, nikah di bawah tangan itu tidak diakui sama sekali, hanya sah menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah. Sehingga banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Akan tetapi bila melihat dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin bawah tangan” dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang pembangunan administrasi kependudukan yakni melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah berupaya melakukan pembenahan administrasi kependudukan antara lain dengan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan nasional (SIAK)

Aspek pencatatan perkawinan sebagai salah satu komponen administrasi kependudukan berada pada fungsi pencatatan sipil yang secara struktural berada di bawah pembinaan Direktorat Pencatatan Sipil Depdagri. Peran yang diberikan dalam kerangka SIAK antara lain berupa penyajian data perkawinan sesuai dengan komposisi yang diperlukan, yakni melalui pemberian input data secara proporsional terhadap sistem yang ada. Melalui input yang lengkap dan benar akan dapat disajikan data perkawinan sesuai dengan kebutuhan. Adapun manfaat data perkawinan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui jumlah penambahan keluarga yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga dan dijadikan komponen lembaga terkecil bagi pembentukan SDM yang berkualitas.
- b) Untuk pengelolaan data berkaitan dengan rencana program pembinaan rumah tangga dan advokasi penduduk pra nikah

c) Untuk mengetahui banyaknya pasangan yang telah memiliki akta perkawinan sebagai tolok ukur tingkat kesadaran masyarakat dalam aspek administrasi kependudukan. Dengan melihat pada fungsi data perkawinan tersebut di atas,

d) maka sudah selayaknya apabila penyelenggaraan pencatatan perkawinan diselenggarakan secara terpadu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Bagi penduduk yang beragama Islam pelaporan tersebut disampaikan kepada KUA yang selanjutnya KUA berkewajiban menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat pencatatan sipil.

B. Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan adalah permulaan dalam pembentukan masyarakat. Melalui pernikahan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Dalam rumah tangga tersebut akan lahir seorang anak atau lebih, sehingga lahir pula organisasi sosial bernama keluarga. Dalam keluarga terbentuk pula relasi-relasi antara hubungan suami-istri dengan saudara-saudara kandung maupun saudara iparnya, suami-istri dengan ayah ibu maupun mertuanya, anak dengan orang tuanya, anak dengan saudara-saudaranya, anak dengan kakek neneknya, anak dengan paman dan bibinya dan seterusnya.

Untuk itu, maka dalam pernikahan seseorang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami ataupun istri agar pernikahan tersebut berjalan dengan baik.³²

Dibawah umur dalam konteks ini dimaknai sebagai dini, Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dini diartikan sebagai pagi sekali atau belum waktunya.³³

Setiap pernikahan harus lebih banyak pendekatan keilmuannya. Bukan hanya beberapa aspek kehidupan saja, ada pendekatan keilmuan kesehatan/ilmu kedokteran, pendekatan keilmuan hukum islam, pendekatan Al-quran dan hadis, pendekatan keilmuan sosial masyarakat, pendekatan psikologi dan pendekatan keilmuan lainnya.³⁴

Jika ditinjau dari pendekatan ilmu Al-quran dan hadist, tidak ada dalil yang jelas yang melarang pernikahan di bawah umur. Dalam Al-quran dan hadis manusia diberi arahan untuk menikah apabila sudah baligh, berakal dan sudah mengetahui baik buruknya suatu perkara. Hal itu sudah memadai sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan. Namun, jika ditinjau dari ilmu kedokteran, ilmu sosial masyarakat, ilmu psikologi dan keilmuan lainnya,

³² Muhiburrahman, *Webinar Keluarga Sakinah, Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor Dengan Tema "Ketahanan Keluarga Dimasa Pandemi"*, Bogor: 21 Januari 2021.

³³ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 33.

³⁴ Holilur Rohman dalam rangka Seminar Dan Konprensi Nasional Pps UINSU, *Maqashid Syari'ah Sebagai Pendekatan Problematika Hukum*, Medan: Gedung Pascasarjana UINSU, April 2011.

akan banyak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pernikahan di bawah umur.³⁵

Sebagai masa depan keluarga, generasi harapan orang tua, negara, bangsa dan agama, anak³⁶ merupakan generasi kehidupan pada masa yang akan datang dan memelihara keutuhan hidup dalam rumah tangga maupun bermasyarakat. Oleh karena itu, seorang anak sangat membutuhkan hidup sehat jasmani dan rohani berupa kebutuhan,

³⁵ *Ibid.*.

³⁶ Didalam KBBI, anak adalah keturunan kedua.

konsumsi pikiran dan konsumsi lingkungan sekitar yang cerdas sehingga apabila beranjak dewasa nanti dia sudah bisa untuk kehidupan masa depannya, apabila kehidupan anak berawal dari seorang ayah dan ibu yang tidak berpendidikan, maka secara otomatis akan berpengaruh untuk generasi selanjutnya.³⁷ UU No. 23 tahun 2002 menyatakan bahwa kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subjek hukum yang ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang tergolong tidak mampu atau di bawah umur.³⁸

Pernikahan usia muda sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan anak. Hal ini dikarenakan pola pengasuhan dari ibu remaja yang dikatakan belum mampu sepenuhnya akan berbeda dengan ibu yang sudah matang baik fisik maupun psikisnya. Anak yang dilahirkan oleh ibu remaja memiliki tingkat kecerdasannya lebih rendah dan apabila dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang yang lebih dewasa.

Sebagai landasan atau dasar hukum Islam, Alquran secara jelas tidak membahas tentang permasalahan pernikahan dengan penentuan umur baik bagi laki-laki atau perempuan. Alqurannya menjelaskan tentang kualitas dari masing-masing calon mempelai yang akan dinikahi³⁹ sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Alquransurat An-Nisa ayat 6 sebagai berikut:

³⁷ Hade Hafirman Said, *Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur*, h. 31.

³⁸ Sudarmo, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 3. 2005, h. 7.

³⁹ Dede Hafirman Said, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur*, h. 43.

وَابْتُلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ٦

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.*

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁴⁰

Pada keterangan:

وَأَبْتُلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas, tidak disebutkan angka atau ketentuan minimal usia pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hanya saja ayat tersebut menjelaskan anak yang boleh dinikahkan apabila telah cukup umur dan telah pandai memelihara hartanya.

Pernikahan dibawah umur pada dasarnya merupakan masalah klasik yang berkembang saat ini. Adapun pemahaman para pakar hukum Islam

⁴⁰ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 77.

mengenai istilah dan batasan nikah dini, sebagian besar mendefinisikannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia balig, yaitu ketika laki-laki mengalami mimpi hingga keluar air mani dan menstruasi bagi perempuan.

Dengan demikian, usia nikah dini ini pun bukanlah suatu yang mutlak. Sebab, biasanya antara anak yang satu dengan yang lain akan memasuki usia balignya pada usia yang berbeda-beda. Hadis tentang 'Aisyah itu dipahami berbeda oleh sebagian ulama. Hadis tersebut pada dasarnya menimbulkan makna yang kontradiktif antara teks dengan sumber sejarah serta dari aspek lainnya.

Pernikahan pertama Nabi SAW adalah dengan Khadijah, yang dilakukan ketika berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Selama hampir 25 tahun, Nabi hanya beristrikan Khadijah, sampai Khadijah meninggal pada umur 65 tahun. Pernikahan selanjutnya dilakukan Nabi SAW setelah berumur lebih dari 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan Nabi tidak untuk mencari kesenangan semata. Jika ditelusuri lebih jauh, pernikahan Nabi SAW selanjutnya mempunyai banyak motif, diantaranya dengan tujuan membantu perempuan yang suaminya terbunuh di dalam membela Islam, menambah dan mempererat hubungan dengan salah satu pendukung fanatik Islam, yakni Abu Bakar, upaya membangun hubungan yang baik dengan suku-suku lain yang semula berniat memerangi Islam. Ketika Nabi SAW. menikahinya, maka perang pun terhindarkan dan darah pun tak jadi tumpah, dan masih banyak tujuan mulia yang lainnya. Pernikahan Nabi SAW dengan 'Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan masalah keperempuanan. Banyak kaum perempuan bertanya kepada Nabi SAW

melalui 'Aisyah karena kecakapan dan kecerdasan 'Aisyah sehingga menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman.⁴¹

Adapun mengenai pernikahan Nabi SAW dengan 'Aisyah menimbulkan prokontra di sejumlah kalangan. Hal ini didasarkan pada perbedaan pemahaman dalam menilai hadist tersebut.

⁴¹ Muhammad Nabi saw, *tazwiju al-Nabi 'Aisyah*, Juz I, CD Rom Maktabah al-Syamilah, h. 178.

Secara akal sehat, anak yang dinikahkan dalam usia belia, khususnya ketika berumur 6 tahun tentu mengalami sebuah kondisi psikis yang tidak diinginkannya. Meskipun dalam hukum fikih menyatakan bahwa pernikahan anak yang belum sampai umur diputuskan oleh wali atau orang tuanya.⁴² Pendapat yang mendukung kevalidan hadis tersebut mengemukakan bahwa tidak hanya hadis dari Hisyam saja yang menyatakan usia ‘Aisyah yang belia menikah dengan Nabi SAW, tetapi ada juga riwayat lain yang mengemukakan usia pernikahannya seperti yang diriwayatkan oleh Aswad dalam kitab Ahmad ibn Hanbal. Di samping itu, sebagian ulama menilai bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat dan menganggapnya sebagai ketentuan khusus yang berlaku bagi Nabi SAW.⁴³

Kebiasaan masyarakat tentang pernikahan berbeda-beda, orang Arab akan mencemoahkan dan meremehkan bila ada gadis yang menikah pada usia matang. Orang Arab pada zaman Nabi SAW dan setelahnya sendiri tidak pernah mencela perkawinan Nabi SAW dengan ‘Aisyah meskipun ada perbedaan usia yang sangat jauh antara keduanya dan hal tersebut bukanlah sebuah keanehan. Hal ini disebabkan bahwa orang Arab sering melihat hal seperti itu.⁴⁴

Pada dasarnya, Alquran dan hadis sebagai dasar hukum Islam tidak memberi ketetapan yang jelas mengenai batas minimal usia seseorang untuk menikah. Alqurandan Hadis hanya menetapkan isyarat dan tanda-tanda

⁴² O. Hashem, *Benarkah Aisyah Menikah dengan Nabi saw. saw di Usia Dini*, Cet. I; Bandung: Mizania, 2009, h. 54.

⁴³ *Syahih Bukhari*, juz VI: 202, h. 3450.

⁴⁴ O. Hashem, *Benarkah Aisyah Menikah dengan Nabi saw. saw di Usia Dini?*, Cet. I; Bandung: Mizania, 2009, h. 54.

kedewasaan. Sebagaimana pernikahan boleh saja dilakukan dan dinyatakan sah jika syarat dan ketentuan secara agama telah terpenuhi. Hal inilah yang menimbulkan pemahaman berbeda di masyarakat Indonesia mengenai hukum pernikahan di bawah umur.⁴⁵

⁴⁵ Holilur Rohman, Medan: Gedung Pascasarjana UINSU, April 2011.

Dalam pandangan beberapa ahli hukum dan ahli yang lain seperti ahli sosiologi, kedokteran dan ahli hadits secara umum mereka bersamaan memberikan keterangan bahwa zaman nabi dan zaman klasik perkembangan pertumbuhan badan manusia sangat berbeda kedewasaannya apabila dibandingkan dengan era modernisasi sekarang, pada zaman nabi pertumbuhan kedewasaan wanita yang 7,8,9,10 tahun sudah termasuk kategori wanita yang sudah bisa menghasilkan kehamilan secara normal dan kedewasaan fisik yang normal apabila dibedakan dengan wanita zaman sekarang.⁴⁶

Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang minimal atas usia pernikahan. Anak yang berusia belum genap 21 tahun dikatakan belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri.⁴⁷ Batas usia dewasa atau telah mampu berdiri sendiri untuk menikah adalah 21 tahun jika tidak tercatat cacat fisik maupun mental dan belum pernah menikah sebelumnya.⁴⁸ Anak yang usianya 18 tahun dan belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensidari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasardan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai*

⁴⁶ Muhammad Gazali Rahman, *Peminggiran Perempuan Dalam Pernikahan (Kasus Nikah Sirri dan Nikah Usia Dini)*, Fak. Syariah IAIN Gorontalo, Vol. 10 No. 1, Januari 2017, h. 136.

⁴⁷ kompilasi hukum islam (KHI) pasal 9 ayat 1.

⁴⁸ UU no.1 1974 *tentang perkawinan* pasal 47 ayat 1.

*umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.*⁴⁹

⁴⁹ Robbil Sonya, *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di bawah Umur Dan Akibat Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2012. h. 1.

Akan Tetapi, sesuai dengan peraturan baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah telah memutuskan bahwa batas usia minimal menikah untuk perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun dari yang sebelumnya 16 tahun, Hal tersebut juga dapat disadari bahwa UU Perlindungan anak adalah sampai 18 Tahun.⁵⁰

1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan tanpa kecuali, sekecil apapun manusia tersebut pasti mempunyai pasangannya masing-masing tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah Allah berikan, salah satu ketentuan tersebut adalah tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

Setiap manusia pasti berkeinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis, namun banyak sekali keluarga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai petunjuk Al-quran.

a) Pengertian Hak dan kewajiban suami istri

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.⁵¹ Secara definitif hak merupakan unsur normatif

⁵⁰ Revisi UU Perkawinan Pasal 7 ayat 1 No. 16 Tahun 2019.

⁵¹ W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2002, Cet. Ke-17, h. 339.

yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan matabatnya. Namum dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.

Jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain. Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.⁵²

Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman.⁵³

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang

⁵² Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974, Cet.Ke-1, h. 126.

⁵³ Ibid, h. 127

menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.⁵⁴

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.

⁵⁴ *Ibid.*

Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.⁵⁵

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁵⁶

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya.⁵⁷

b) Dasar hukum hak dan kewajiban suami istri

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999, h. 63.

⁵⁷ Mahmudah Abd Al 'Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, h. 223.

Dalam islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan Al-quran dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam.

Ketentuan umum yang ada dalam Al-quran tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari Al-quran sendiri, adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelasan, namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut.⁵⁸

Masalah hak dan kewajiban suami istri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa Prinsip-prinsipnya maupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya berdasarkan firman-Nya “akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firmannya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita identik bahwa suamilah peran utama dalam bertanggung jawab, seperti yang tertera dalam ayat Al-quran Surat An-nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِن
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٥٩٣ ٤

Dalam ayat tersebut tertera laki-laki pemimpin bagi wanita, secara otomatis laki-laki/suami peran pertama dalam bertanggung jawab.

⁵⁸ *Ibid*, h. 223

⁵⁹ Al-quran..

Dalam Islam Hak dan kewajiban suami istri itu saling timbal balik antara suami dan istri. *Allah Azza Wa Jalla* Berfirman Dalam Potongan Ayat Al-quranQ.s An-Nisa Ayat 19:⁶⁰

⁶⁰ Al-quran..

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan Bergaullah dengan Mereka Secara Patut.

Ibnu Katsir rohimahullah menerangkan makna ayat diatas dengan berkata: Pilihlah tutur kata yang baik saat berbicara kepada mereka, tunjukkan perangai dan penampilan yang baik dihadapan mereka semampu kalian saat melakukan itu untuk mereka, dibalik hal tersebut para wanita juga mempunyai Hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf yaitu terletak dalam alquran surat al-baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Para wanita mempunyai Hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (Al-Baqarah/2:228).

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.

Nabi juga menganjurkan hal tersebut dalam hadits beliau:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.⁶¹

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama

⁶¹ <https://almanhaj.or.id/8600-mempergauli-istri-dengan-patut.html>.

(melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma` ulama) dari berbagai golongan, melalui media, lokakarya, yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.

Landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945.

KHI merupakan hukum positif hukum Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

CLD KHI yang disusun oleh kelompok kerja PUG Depag. RI tahun 2004, berisi usulan perubahan peraturan hukum keluarga di Indonesia, yang disusun dengan perspektif, demokrasi, pluralisme, HAM, dan keadilan gender pada lanscap realitas keindonesiaan.

Konsep ini mendatangkan kontroversi di tengah masyarakat. Para penentang konsep ini umumnya dari kelompok pejuang dari formalisasi syariat. Sedangkan para pendukungnya kebanyakan dari kelompok yang gigih memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, HAM, demokrasi dan pluralisme.

Mengingat sebagian muatan KHI telah diatur dalam peraturan perundang-undangan misalnya bidang hukum per-kawinan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto PP. No.

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta seluruh peraturan pelaksanaannya dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan,

diharapkan dapat disempurnakan dengan memasukkan masalah-masalah per-kawinan yang belum diatur dalam berbagai peraturan tersebut, seperti nikah mut`ah (kawin kontrak), serta sanksi pidana yang melanggar Undang-Undang Perkawinan yang selama ini dirasakan belum mampu mendorong masyarakat untuk mematuhi Undang-Undang tersebut, kemudian dijadikan satu undang-undang yang utuh dan lengkap serta dengan per-aturan-peraturan pelaksanaannya secara rinci.

Dengan demikian nilai dan norma yang ada dalam KHI otomatis terangkat menjadi Undang-undang dan melengkapi berbagai peraturan perkawinan yang ada sebelumnya.⁶²

⁶²Asriati, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10 Nomor 1, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-undangan Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarifhidayatullah: Jakarta DPK. PTIQ, Januari 2012, h. 39.

3. Latar Belakang dan proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim, dan konon merupakan yang terbesar di dunia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangannya.

Umat Islam Indonesia yang merupakan penduduknya mayoritas di negeri ini, salah satu upaya dalam rangka pengamalan syari'at Islam, adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, antara lain telah nampak pada perumusan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta, yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Landasan filosofis tersebut diikuti oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Obyek pembahasan hukum Islam yang begitu luas dan dalam itu sejalan dengan rumusan *ta'rif* hukum Islam yang antara lain dikatakan, "berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*". perbuatan *mukallaf* tiada habis-habisnya. Semakin bertambah maju umat manusia semakin bertambah maju pula tingkat intensitas gerak dan aktifitasnya. Semuanya itu harus terekam oleh hukum Islam (harus ada hukumnya). Jadi, kedalaman dan keluasan hukum Islam itu harus sanggup menampung sekian banyak gerak langkah kehidupan manusia yang tiada batasnya itu.

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 february 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah

masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (maa anzalallahu), Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (Tanfiziyah) dan Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri,

(2). Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam Al-Adliyah dan (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.

UUD 1945 secara keseluruhan, baik naskah maupun isinya tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Keberhasilan berikutnya dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia terlihat dengan terbentuknya lembaga dan instansi keagamaan, serta lahirnya perundang-undangan, antara lain seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Tahun 1991.

Keberhasilan umat Islam Indonesia merupakan materi hukum Islam secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan wujud konkret dalam rangka memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, yang sudah lama dicita-citakan, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.

Semangat untuk memberlakukan syari'at Islam, khususnya dalam bidang perdata, bukan hanya wujud dalam tataran masyarakat sebagai pelaksana hukum saja, melainkan juga didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah sebagai aparat penegak hukum. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Departemen Agama cq. Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal 18 pebruari 1958 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, berpedoman kepada 13 kitab fiqh yang sebagian besar kitab fiqh tersebut berlaku di kalangan madzhab Syafi'i.

Salah satu tujuan yang ingin dijelaskan Undang-undang Peradilan Agama, adalah mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari pelaksana “*kekuasaan kehakiman*” atau disebut juga dengan “*judicial power*” dalam negara Republik Indonesia.

Begitu banyak pendapat dalam suatu madzhab sehingga melahirkan putusan yang tidak seragam dalam praktek hukum Islam yang berlaku di Pengadilan. Putusan yang sangat bervariasi mengancam kepastian hukum bagi pencari keadilan di mana kasus yang sama memungkinkan adanya putusan yang lebih dari satu. Pendapat yang berbeda-beda dalam fiqh Islam sudah barang tentu membawa kepada putusan yang berbeda-beda pula di lembaga Peradilan, dan selanjutnya akan memperjauh kesatuan persepsi dalam penerapan hukum.

Implementasi hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hampir setiap persoalan.

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fiqh hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental.

Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fiqh identik dengan Syari'ah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan. Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Pengidentifikasian fiqh dengan Syari'ah atau hukum Islam seperti itu telah membawa akibat kekeliruan dalam penerapan hukum Islam yang sangat "keterlaluan". Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fiqh sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fiqh.

Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fiqh itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.

Disamping itu kadang-kadang masih adanya kerancuan dalam memahami fiqh, yang dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (*doktrin, fatwa*) ulama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Pada saat itulah dirasakan adanya keseragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam yang akan dan harus dijadikan pegangan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam itu, menimbulkan gagasan sampai terwujudnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Oleh karena untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Prospek hukum Islam dalam sistem hukum nasional akan cukup menggembirakan sepanjang pihak- pihak yang terkait dalam pengembangan hukum Islam mampu untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki hukum Islam, serta mampu mengeliminir kekurangan dan hambatan yang ada dan mencari solusi.

Dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang-undang tersebut secara tegas memosisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan" : penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya".

Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan,

seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga negara.

Sebelum lahirnya undang undang perkawinan pemerintah mencoba menindaklanjuti pesan undang undang No.14 tahun 1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama , hingga akhirnya rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat di ajukan dan disahkan dan di undangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata mata untuk memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan.

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.

Seiring dengan perjalanan waktu, kitab-kitab fiqh yang dipakai di Pengadilan Agama juga mulai tersaring dengan sendirinya sehingga tidak lagi tidak terbatas seperti sebelumnya. Penyaringan tersebut barangkali terjadi secara alami mengingat keterbatasan pengetahuan hakim yang bertugas di Pengadilan seperti di pondok pesantren dan madrasah.

Akhirnya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura menganjurkan hakim agama menggunakan sebanyak 13 kitab fiqh sebagai pedoman.

Kitab-kitab tersebut diantaranya:

- a. Al-Bajuri;
- b. Fathul Mu'in;
- c. Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir;
- d. Al-Qalyubi/al-Mahalli;
- e. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh;
- f. At-Tuhfah;
- g. Targhib al-Musytaq;
- h. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya;
- i. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan;
- j. Asy-Syamsuri fi al-Faraid;
- k. Bughyah al-Mustarsyidin;
- l. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah;
- m. Al-Mughni al-Muhtaj.

Dengan merujuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata. Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.

Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.

Walaupun rujukan di Pengadilan sudah disederhanakan, tapi mengingat kemampuan hakim agama zaman sekarang yang tidak banyak di antara mereka yang memahami bahasa Arab dan kitab-kitab klasik berbahasa Arab, maka ternyata penyederhanaan itu masih sangat memberatkan bagi kebanyakan hakim. Keadaan rujukan dalam bahasa Arab juga menyulitkan para pengacara dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk memahami dalil-dalil hukum yang digunakan.⁶³

⁶³Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Program studi hukum keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten: Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017, h. 39-52

BAB III

LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Mandailing Natal

Pada Stanza pertama syair ke-13 Negarakertagama terdapat nama Mandailing dan Pane dan pada stanza kedua terdapat nama Padang Lawas. Berdasarkan hal tersebut, Mandailing sudah dikenal di nusantara berabad-abad sebelum kurun Negarakerta gama karena hanya daerah lama yang sudah mapan dan memiliki posisi pentinglah yang dicatat oleh Mpu Prapanca.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan Daerah Penyangga antara dua komunitas yang berbeda sistem kekerabatannya, yaitu Batak Toba di Tapanuli Utara yang menganut sistem Patrilineal dan Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal di Sumatera Barat. Sebagai komunitas penyangga dua kebudayaan, masyarakat mandailing mengalami proses akulturasi nilai nilai budaya dari kedua komunitas tersebut melalui kontak budaya yang intensif. Mereka dapat memperkaya budi pekertinya antara lain berupa kepribadian yang menonjolkan kelugasan dan ketegaran dari utara dan kecerdikan dari selatan.

Hal ini berarti sejak penggalan akhir abad ke-14 suku bangsa dan wilayah bernama Mandailing sudah diakui. Sayangnya, selama lebih lima abad, Mandailing seakan-akan raib ditelan sejarah. Baru pada abad ke-19, ketika Belanda menguasai tanah berpotensi sumber daya alam ini, Mandailing mencatat sejarah baru.

Terdapat beberapa versi nama Natal. Ada yang mengatakan bahwa bangsa Portugis lah yang memberi nama ini karena ketika mereka tiba di pelabuhan di daerah pantai barat mandailing mereka mendapat kesan bahwa pelabuhan alam ini mirip dengan pelabuhan Natal di ujung selatan Benua Afrika. Adapula yang menyebutkan bahwa armada Portugis tiba di pelabuhan ini tepat pada hari Natal, sehingga mereka menamakan pelabuhan tersebut dengan nama Natal. Versi lain menegaskan bahwa nama Natal sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kota Pelabuhan Natal di Afrika Selatan dan tidak ada pula kaitannya dengan hari Natal.

Puti Balkis A. Ali sahbana, adik kandung pujangga Sutan Takdir Ali sahbana, menjelaskan bahwa kata Natal berasal dari dua ungkapan pendek masing masing dalam bahasa Mandailing dan Minangkabau.

Ungkapan dalam bahasa Mandailing “natarida” yang artinya yang tampak (dari kaki Gunung-gunung Sorik Marapi di Mandailing). Ungkapan ini kemudian berubah menjadi Natar. Sampai kini masih banyak orang Mandailing menyebut Natar untuk Natal, termasuk Batang Natar untuk Batang Natal.

M. Joustra, tokoh Bataksch Instituut, juga menulis nama Natal dengan Natar dalam tulisannya *De toestanden in Tapanoeli en de Regeeringscommissie* yang dimuat dalam Bataksch Instituut no. 13 tahun 1917 halaman 14, yang antara lain menulis tentang perbaikan jalan pedati ke Natar dan perbaikan jalan raya Sibolga-Padang Sidimpuan sebagai bagian dari jalan yang menghubungkan Sumatera Barat dan Tapanuli.

Lebih tua dari tulisan Joustra itu adalah laporan perjalanan dan penelitian Dr. S. Muller dan Dr. L. Horner di Mandailing Tahun 1838. Mereka menggambarkan keadaan Air Bangis yang dikuasai Belanda sejak tahun 1756 dan Natar yang letak geografisnya $0^{\circ} 32' 30''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 5'$ Bujur Timur dikuasai Inggris tahun 1751-1756.

Ungkapan bahasa Minangkabau *ranah nan data(r)* kemudian menjadi *Nata(r)* yang artinya daerah pantai yang datar adalah salah satu versi tentang asal muasal nama Natal. Penyair besar Mandailing, Willem Iskander menulis Sajak monumental “Sibulus-bulus Si Rumbuk rumbuk” mengukir tanah kelahirannya yang indah dihiasi perbukitan dan gunung. Terbukti tanah Mandailing Mampu eksis dengan potensi sumber daya alam, seperti tambang emas, kopi, beras, kelapa dan karet.

Kabupaten Mandailing Natal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999 di kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Dalam rangka mensosialisasikan Kabupaten Mandailing Natal, Bupati Mandailing Natal, Amru Daulay, SH menetapkan akronim nama Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kabupaten Madina yang Madani dalam Surat tanggal 24 April 1999 Nomor 100/253.TU/1999.

Ketika diresmikan, Kabupaten Mandailing Natal baru memiliki 8 (delapan) Kecamatan, 7 Kelurahan dan 266 Desa. Kemudian pada tahun 2002 dilakukan pemekaran menjadi 17 Kecamatan, 322 Desa, 7 Kelurahan dan 10 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Pada tahun 2007 dimekarkan lagi menjadi 22 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2007, Setelah keluarnya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang

pembentukan Desa, Perubahan nama desa dan penghapusan Kelurahan, dengan demikian Kabupaten Mandailing Natal sampai pada akhir tahun 2010 terdiri dari 23 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 377 Desa.

Mandailing Natal terletak berbatasan dengan Sumatera Barat, bagian paling selatan dari Propinsi Sumatera Utara. Penduduk asli Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari dua etnis Masyarakat etnis Mandailing dan Masyarakat etnis Pesisir.

Masyarakat Mandailing Natal terdiri dari suku/etnis Mandailing, Minang, Jawa, Batak, Nias, Melayu dan Aceh, namun etnis mayoritas adalah etnis Mandailing 80,00 %, etnis Melayu pesisir 7,00 % dan etnis jawa 6,00 %. Etnis Mandailing sebahagian besar mendiami daerah Mandailing, sedangkan etnis melayu dan minang mendiami daerah Pantai Barat dan jawa mendiami daerah kecamatan lingga bayu dan sinunukan.

Seperti kebanyakan daerah-daerah lain, pada zaman dahulu penduduk Mandailing hidup dalam satu kelompok-kelompok, yang dipimpin oleh raja yang bertempat tinggal di Bagas Godang. Dalam mengatur sistem kehidupan, masyarakat Mandailing Natal menggunakan sistem Dalian Na Tolu (tiga tumpuan). Artinya, mereka terdiri dari kelompok kekerabatan Mora (kelompok kerabat pemberi anak dara), Kahanggi (kelompok kerabat yang satu marga) dan Anak Boru (kelompok kerabat penerima anak dara). Yang menjadi pimpinan kelompok tersebut biasanya adalah anggota keluarga dekat dari Raja yang menjadi kepala pemerintahan di Negeri atau Huta asal mereka.⁶⁴

⁶⁴ <https://madina.go.id/sejarah-dan-budaya-mandailing-natal/>.

B. Gambaran Umum Kecamatan Lingga Bayu

Letak Geografi/Kecamatan Lingga bayu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan ini terdiri dari 19 Desa yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan. Letak geografis dan wilayah administratif kecamatan Lingga Bayu memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sinunukan dan Ranto Baik.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sinunukan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal.

Luas wilayah Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan peta administratif adalah 192,67 Km². Dan ketinggian diatas permukaan laut 500-7000 Meter. Di Kecamatan Lingga Bayu sebagian warga masyarakat bergerak dibidang pertanian, luas panen di komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau.

Secara geografis letak wilayah Kecamatan Lingga Bayu adalah wilayah pesisir, oleh karena itu masih tergolong dalam kategori desa. Dikarenakan sebagian masyarakat masih memanfaatkan lahan disekitar sebagian lahan pertanian.⁶⁵

⁶⁵ Kecamatan Lingga Bayu Dalam Angka 2019, Katalog: 1102001.1202021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, h. 3.

Tabel 1.1

Desa Di kecamatan Lingga Bayu dan Jumlah Penduduk.⁶⁶

NO	Desa/Kelurahan	Penduduk/Jiwa
1	Tapus	1988
2	Simpang Durian	3422
3	Simpang Bajole	1122
4	Bandar Limabung	499
5	Aek Manyuruk	696
6	Simpang Duku	671
7	Simpang Koje	2389
8	Pangkalen	923
9	Lancat	1102
10	Sikumbu	523
11	Aek Garingging	1080
12	Perkebunan Simpang Gambir	663
13	Simpang Gambir	4484
14	Lobung	626
15	Kampung Baru	1516
16	Bonca Bayuon	751
17	Dalan Lidang	787

⁶⁶ Dokumentasi Dari Kecamatan Lingga Bayu.

18	Perbatan	962
19	Tangsi Atas	436 = 24.630

Kecamatan Lingga bayu terdiri dari beberapa suku diantaranya suku jawa, mandailing, melayu, Minang dan masih ada yang lainnya. Tingkat kehidupan penduduk pada umumnya bergerak dibidang pertanian, disamping pertanian atau bercocok tanam. Sangat potensial juga dibidang perternakan, perdagangan dan industri kecil atu industri rumah tangga, Secara keseluruhan Kecamatan Lingga Bayu terdiri dari daratan, lereng/punggung bukit.⁶⁷

1. Informan Penelitian

Adapun Lokasi penelitian ini Adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal Jl. Simpang Gambir-Lobung kode pos 22983 Pada Bulan Juli 2021 Dan Beberapa Lokasi penelitian terkait perolehan data informan penelitian diantaranya yaitu: Desa Sikumbu, Desa Lancat, Desa Parbatasan, Desa Simpang Durian, Simpang Koje Dan Desa Aek Garingging.

Struktur Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu.⁶⁸

Jabatan	Nama Pengurus
Kepala KUA Kec.Lingga Bayu Kab.Mandailing Natal	Irwansyah Budi Lubis, S.HI, M.H
Staf KUA Penyeluh Agama Islam Non PNS	Ayu Ratna Sari
	Lanniari, S.HI

⁶⁷*Ibid*, h. 3.

⁶⁸Data Kantor KAU Kec.Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal Jl. Simpang Gambir-Lobung kode pos 22983.

	Hanfnan S.Pd.I
	Miskah, S.HI
	Robiah Siti Lubis, S.Sos.I
	Ridoan Nasution, S.Pd.
	Robiatul Adawiyah, S.Sos.I
	Syahrur Riski, S.Pd
	Ways Al-Karni

Informan Penelitian

(KUA dan Desa Yang Penduduknya Bersuku Jawa)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Irwansyah Budi Lubis SH.I, MH	Kepala KUA Kec.Lingga Bayu Sekaligus Rangkap MUI Lingga Bayu.	Wawancara Terkait pernikahan dibawah Umur pada masyarakat Etnis Jawa Di kecamatan Lingga Bayu.
2	Nasrin Nasution	Kepala Desa Sikumbu	Wawancara Terkait pernikahan dibawah Umur pada masyarakat Etnis Jawa Di

			kecamatan Lingga Bayu.
3	Anwar S.Pd	Kepala Desa Lancat	Wawancara Terkait pernikahan dibawah Umur pada masyarakat Etnis Jawa Di kecamatan Lingga Bayu.
4	Jamaluddin	Kepala Desa Parbatasan	Wawancara Terkait pernikahan dibawah Umur pada masyarakat Etnis Jawa Di kecamatan Lingga Bayu.
5	Nur Ainun	PJ. Kepala Desa Simpang Durian	Wawancara Terkait pernikahan dibawah Umur pada masyarakat Etnis Jawa Di kecamatan Lingga Bayu.
6	Andi Lubis	Kepala Desa Aek Garingging	Wawancara Terkait pernikahan dibawah Umur pada masyarakat Etnis Jawa Di kecamatan Lingga Bayu.
7	Abdul Ghani	Kepala Desa Simpang Koje	Wawancara Terkait pernikahan dibawah Umur pada masyarakat Etnis Jawa Di kecamatan Lingga Bayu.

Hasil Temuan yang melakukan pernikahan dibawah umur masyarakat suku jawa Di Kecamatan lingga bayu.⁶⁹

NO	Nama Istri	Nama Suami	Umur	Alamat	Suku/Etnis
1.	Risma Yani	Ahmad Zuhri	-Istri 15 Tahun -Suami 18 Tahun	Desa Simpang Koje	Jawa
2.	Sahara	Nirwan Putra	-Istri 15 Tahun -Suami 17 Tahun	Desa Simpang Durian	Jawa
3.	Yola	Deni	-Istri 15 Tahun -Suami 17 Tahun	Desa Sikumbu	Jawa

2. Sejarah Etnis Jawa Di Kecamatan Lingga Bayu⁷⁰

Kedatangan orang Jawa dikecamatan lingga bayu disebabkan berawalnya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit diberbagai daerah diseluruh sematera utara Dimulai Pada Tahun 1980 Silam, Dan dilanjutkan pada tahun 2005 Pada mesa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) S/D Sekarang.

Perpindahan suku Jawa Di Kecamatan Lingga bayu Mandailing Natal diawali dari pembukaan lahan pt.perkebunan kelapa sawit PT.PSU, Plasma, Perkebunan Simpang Gambir, Sinunukan dan PT.RM pada tahun 2005 yang terletak di kecamatan lingga bayu diakibatkan Mutasi Kerja Pegawai dan karyawan kerja berat/dodos

⁶⁹ Dokumentasi Dari Kecamatan Lingga Bayu.

⁷⁰Wawancara dengan Kepala Desa Sikumbu Bapak Nasrin Nasution selaku staf yang bekerja di Dinas sosial Mandailing Natal, Juli 2021, di Kantor Desa Sikumbu Kec. Lingga Bayu.

sawit di Perkebunan Kelapa Sawit/Pt,Psu dari kota medan, deli serdang, asahan, tanjung balai, Labuhan Batu. Sehingga Etnis jawa berkembang pesat dan padat mengakibatkan sebahagian penduduk berpindah kemandailing Natal berketapan 90 % Hijrahnya kedaerah Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Lingga Bayu dan Sinunukan dan suku jawa sudah berkembang di Kecamatan Tersebut hingga sampai saat ini.

Dalam perkembangan selanjutnya orang-orang Jawa yang pernah menjadi kuli kontrak/karyawan di PT.Perkebunan tersebut memutuskan pindah dan keluar dari perkebunan kelapa sawit di kecamatan lingga bayu setelah masa kontrak kerja di perkebunan habis, salah satu tempat yang menjadi tujuan mereka adalah Desa simpang koje, Desa Kampung Durian, Sikumbu, Simpang Gambir, Lancat, Parbatasan Dll, Nama-nam desa Tersebut adala nama-nama Desa yang Letaknya di Kecamatan Lingga Bayu Pada waktu mereka datang, desa-desa tersebut sudah dihuni oleh suku-suku Mandailing Asli, Melayu Natal, Minang, yang daerahnya memiliki banyak lahan kosong dan sebagian besar wilayahnya masih merupakan hutan belantara yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Dapat dikatakan bahwa Kecamatan Lingga Bayu itu sendiri banyak lahan-lahan kosong yang kemudian di buka oleh orang Mandailing dan Pendatang Jawa untuk dijadikan pemukiman dan sebagian daripada mereka tetap bertahan diperkebunan dan melanjutkan kontrak pekerjaan sebagai buruh sawit, dan pada akhirnya Etnis Jawa Di Kecamatan lingga bayu

ada yang bertempat tinggal diperkampungan dan ada yang diperkebunan.

Mayoritas penduduk Kecamatan Lingga Bayu adalah Mandailing. Karena selama menetap di Desa-desa daerah Kecamatan Lingga Bayu Adalah orang Mandailing pada tingkat generasi anak, cucu dan bahkan cicit semakin berkembang dan bertambah banyak jumlahnya. Orang Jawa yang menetap Di kecamatan Lingga bayu Tersebut hidup berdampingan dengan suku-suku lain seperti Melayu, Minang, Batak dan Mandailing. Keberadaan orang Jawa dalam rentang waktu yang cukup lama di Kecamatan Lingga bayu tersebut telah membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan Sosial, ekonomi dan budaya dari masa ke masa. Hal ini tentunya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perubahan-perubahan tersebut akan dikaji dari sebelum dan sesudah orang Jawa pindah ke Daerah tersebut.

Dalam masa kehidupan sebagai buruh perkebunan sekaligus sebagai perantau, Etnis Jawa harus melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi dengan penduduk setempat yaitu etnis Mandailing dengan tujuan agar keberadaan mereka sebagai pendatang dapat diterima. Adapun reaksi etnis Mandailing atas kedatangan etnis Jawa Di kecamatan Lingga bayu, pada awalnya memang terjadi ketimpangan hubungan antara Mandailing dan Jawa karena adanya perbedaan cara hidup, struktur sosial, kebudayaan dan bahasa. Namun hal ini bukanlah menjadi suatu penghalang bagi etnis Jawa untuk tinggal Di daerah Kecamatan Lingga bayu tersebut, karena sikap

etnis Jawa yang memiliki sikap sabar, ramah, sopan santun dalam bertutur dan ulet dalam bekerja membuat hati etnis Mandailing dapat menerimanya sebagai suatu keluarga baru dalam hidup masyarakat. Walaupun adanya sikap yang berbeda diantara kedua etnis tersebut dalam hubungan sehari-hari, namun hubungan antara etnis Jawa dengan etnis Mandailing berjalan harmonis karena masing-masing etnis menyadari betapa pentingnya hidup bersatu, saling membantu, mengadakan hubungan demi kelangsungan hidup mereka.

Adat istiadat mandailing sangat berbeda dengan etnis Jawa dan lainnya, namun disebabkan suku mandailing lebih mayoritas daripada suku yang lain seperti suku Jawa sebagai pendatang, maka adat istiadat mandailing sudah dianggap sebagai raja dalam posisi adat, harta, sosial, kekuasaan dll. berbeda dengan Etnis Jawa yang ada Di Kecamatan Lingga Bayu sebagai suku pendatang yang selalu miris dianggap masyarakat mandailing termasuk sosial etnis Jawa selalu sering melakukan pernikahan-pernikahan di bawah tangan/pernikahan dibawah umur seperti berumur 17 tahun, 16 tahun yang dikategorikan masih duduk dibangku sekolah menengah seperti SMA dan Tammat SMP. Sesuai dengan pengakuan masyarakat oleh Pak Darman Nst Dan Bapak Mulia Lubis yang mengatakan bahwa:

“Daerah kita sekarang anak-anak mudanya sudah membiasakan dirinya bergaul yang tidak jelas, jalan-jalan liar tanpa diketahui orang tua, pulang-pulang malam dan akhirnya minta dinikahkan sama orangtuanyadan akhirnya dinikahkan begitu saja oleh ustadz-ustadz dikampung-kampung tanpa administrasi dari KUA,

melakukan pernikahan secepat mungkin/dini, terkadang baru tammat SMP sudah menikah dan akhirnya keluarga mereka terlantar, makan terancam, biasa keseharian tidak kondusif, diomongin orang-orang dan yang melakukan Hal Tersebut yang melakukan itu adalah anak-anak muda yang bersuku Jawa”

Dengan latar belakang sejarah Etnis Jawa yang ada di Kecamatan Lingga bayu tersebut menjadi perpaduan antara suku Melayu, Mandailing, Minang, Batak dan Jawa, Dengan perpaduan tersebut menjadikan kedekatan sosial yang bercampur sukunya disetiap kampung, Sudah tidak biasa terdengar kabar dihadapan masyarakat bahwa antara Melayu dan suku Mandailing menyatu dalam pernikahan, Batak dengan Batak, Jawa dengan Mandailing, Mandailing dengan Mandailing, Jawa dengan Jawa.

Dengan masuknya etnis Jawa di Di Kecamatan Lingga bayu, Kabupaten Mandailing Natal yang telah bermukim dan bahkan sudah punya rumah dan tempat tinggal masing-masing dan telah melakukan proses adaptasi dengan lingkungan masyarakat setempat baik dalam hal cara hidup, struktur sosial, kebudayaan, Pernikahan, bahasa maupun agama, maka hal tersebut menarik minat peneliti untuk membuat penelitian tentang bagaimanapermasalahan yang dikemukakan penulis tertarik untuk meneliti keberadaan orang Jawa yang tinggal di Kecamatan Lingga bayu dengan judul penelitian

Pernikahan Dibawah Umur Oleh Masyarakat Etnis Jawa Di
Kecamatan Lingga Bayu.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Marlan, Salah satu hatobangon didesa Sikumbu, Kec.Lingga Bayu, Juli 2021, di Desa Sikumbu Kec. Lingga Bayu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaku Pernikahan Di bawah Umur

- 1) Keluarga dari pasangan Suami Istri Ahmad Zuhri (18) Tahun, Risma Yani (15) Tahun

Ahmad Zuhri Lahir dalam keluarga yang sangat sederhana, Pekerjaan sehari-harinya adalah buruh tani, terkadang buruh sawit dan nelayan, bahkan ikut orangtuanya ke ladang dan mengolah kenun orangtuanya untuk memperoleh kehidupan sehari-hari, riwayat pendidikan tidak tammat SD dan melanjutkan pergaulan hidup sebagaimana pergaulan yang dilakukan anak-anak desa yang putus sekolah dan tinggalnya di pelosok pedesaan desa simpang Kaje Di Kecamatan Lingga Bayu, wawasan pendidikan paling tidak bisa menghitung menulis dan membaca secara sederhana. Berbeda dengan Rismayani (15) Tahun Istri Ahmad Zuhri, Bahwa Risma Lebih unggul dari segi pendidikan yaitu tammat SD, Dan berhenti sekolah disaat kelas 3 Tsanawiyah, Pekerjaan Istri hanya dirumah saja.

Menurut penjelasan keduanya bahwa menikah terlalu muda sekali akan mengakibatkan cek-cok dalam rumah tangga, emosi tidak stabil, kebutuhan keluarga tidak terpenuhi karena faktor penghasilan suami tidak seimbang dengan kebutuhan sehari-hari, Menurut Informasi tambahan dari masyarakat setempat AMIN adek kandungnya Ahmad Zuhri bahwasanya kedua pasangan tersebut menikahnya Kawin Lari dalam Istilah Bahasa Orang Mandailing Di

kecamatan lingga Bayu, Informasi dari masyarakat bahwa kedua pasangan tersebut Kawin Larinya Kerumahnya Risma Yani dan keduanya mengaku saling mencintai dan ingin dinikahkan secepatnya, kehidupan mereka berdua sangat minim dal hal tempat tinggal yang masih dalam keadaan menumpang dirumah orangtuanya Ahmad Zuhri dan terkadang dirumah orangtuanya Risma Yani, secara tidak sadar kehidupan mereka setiap hari terjadi cek-cok dalam hal masalah keuangan, dan malah pernah memperebutkan uang 20.000-30.000, dengan jumlah bilangan uang di era zaman sekarang ini dengan kategori uang tersebut ternasuk uang yang sedikit. Sempat terjadi ocehan masyarakat sekeliling seperti ocehan Nita Susanti dengan bahasa istilah kampungnya: “Dung kawinma, les nasongon Daganak dope sifatna” yang artinya Sudah menikah, akan tetapi sifatnya masih kekanak-kanak an.⁷²

2) Pasangan Suami Istri Nirwan Putra (17) Tahun, Sahara (15) Tahun.

Nirwan putra bertempat tinggal Di desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu dan terlahir dari keluarga Yang sangat sederhana dan pekerjaan sehari-hari adalah buruh sawit, istilah bahasa kampungnya adalah mandodos sawit, riwayat pendidikan adalah tammat SD dan melanjutkan kehidupan dikampung/didesa dan menekuni pekerjaan buruh dari pagi sampai sore, wawasan pendidikan paling tidak hanya bisa menghitung menulis dan membaca biasa. Berbeda dengan Sahara (15) Tahun Istri Nirwan Putra, Riwayat

⁷² Wawancara dengan ibuk Lina, Orang tua dari pelaku pernikahan dibawah umur, Juli 2021, di Desa Simpang Koje Kec. Lingga Bayu.

pendidikan yaitu tammat SD, Dan berhenti sekolah disaat kelas 2 Tsanawiyah, Pekerjaan Istri hanya dirumah saja dan mempunyai anak 1 ber-umur 9 Bulan.

Menurut informasi dari Sahara bahwa pernikahan mereka dilangsungkan oleh pemuka Agama desa Simpang Durian tanpa Struktur KUA dengan bermusyawarah antara kedua belah pihak lalu dilangsungkan Pernikahan didesa/kampung, berbeda dengan Pernikahan Dibawah Umur Oleh Ahmad Zuhri Dan Istri Risma Yani dengan Pernikahan Kawin Lari.

Menurut Pengakuan Sahara Istri Nirwan bahwa efek dari pernikahan muda adalah akibat minimnya ilmu pengetahuan dan kedewasaan dalam berfikir untuk menghadapi masalah kehidupan seperti sering terjadi diantara keduanya ingin selalu berpisah/bercerai akibat faktor keinginan Sahara Istri Nirwan tidak dipenuhi Nirwan seperti permintaan membeli baju baru saat hari raya, cincin emas, gelang dan kalung seperti yang dimiliki oleh orang-orang sekitar, akibat hal tersebut terjadi Cek-cok/adu mulut yang bersngatan dan berakibat keduanya kehilangan kendali dan pernah berpisah 1 minggu dan akhirnya kumpul kembali.⁷³

3) Pasangan Suami Istri, Deni (17) Tahun, Yola (15) Tahun.

Deni anak kampung dari desa Sikumbu, yang asalnya dari Pematang siantar, pada masa Deni umur 6 tahun, Deni merantau kemandailing Natal berketepatan di desa Sikumbu dibawa oleh ayahnya Bapak

⁷³ Wawancara dengan bapak Torkis, Orang tua dari pelaku pernikahan dibawah umur, Juli 2021, di Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu.

Marbun Dan ibunya Ibu Dewi, Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Pekerja Dompeng emas dikampung, dan terkadang ikut-ikutan anak remaja desa kerja buruh karet dan sawit, berangkat pagi pulang sore dan terkadang pulang malam, arah hidup masa depan yang gelap gulita dari segi pendidikan bahwa deni latar belakang sekolahnya tidak tammat SD hanya bertahan 4 tahun, sedangkan Yola beralamat tempat tinggal Disikara-kara 1 Kec. Natal berdampingan dengan Kec. Lingga Bayu Mandailing Natal, Latar belakang Pendidikan Yola hanya Tammat SD.

Menurut Informasi tetangga Ibu Sahria Lbs, pasangan Suami Istri Deni Dan Yola, 2020 Deni sudah merantau ke Palembang dan Yola Istrinya kembali pulang ketempat orangtuanya desa Sikara-kara 1 Kec. Natal, Desa sikara-kara 1 ini adalah termasuk kategori Desa yang Mayoritasnya adalah 80 % Bersuku Jawa. Informasi dari tetangga bahwa Deni Dan Yola dianggap sudah berpisah. Deni dan Yola Menikah pada tahun 2019, Akad nikah dilaksanakan di desa Sikara-kara oleh pemuka Agama tanpa melalui administrasi KUA karena dianggap menikah dibawah Umur. Pada tahun 2020 mereka berpisah, Faktor mereka berpisah bahwa kehidupan mereka terlantar dikarenakan pemenuhan Hak istri dan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah tidak terpenuhi sesuai dengan pengakuan bapak Kades (Kepala Desa) Sikumbu Nasrin Nasution.⁷⁴

⁷⁴Wawancara dengan Ibu Sahria, Kakak dari pelaku pernikahan dibawah umur, Juli 2021, di Kantor Desa Simpang Koje Kec. Lingga Bayu.

Dari tiga kasus informan tersebut dapat di analisis dalam prespektif UU Perkawinan bahwa informan tersebut sudah melanggar peraturan UU Perkawinan batas umur menikah secara struktur dalam UU Perkawinan tahun 1974 menikah diperbolehkan bagi suami ber-umur 19 tahun dan si istri ber-umur 16 tahun dan UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa menikah diperbolehkan bagi calon mempelai suami dan istri sama-sama ber-umur 19 tahun meskipun tidak secara struktur adat di Desa dan melanggar beberapa konsep UU Perkawinan pada Bab Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menurut Kompilasi Hukum Islam Pada pasal 77 pada bagian Kesatu, Umum, Tentang Hak Dan Kewajiban Menurut Undang-Undang Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa iforman tidak menjalani kekeluargaan yang baik dalam memikul beban UU Perkawinan dalam KHI untuk dipaham i, Secara Umum Tentang Hak dan Kewajiban pada no. 1,2,3. Pada Pasal 78 pada keterangan isi pasal no.1 dan 2, Tentang Kewajiban Suami Pada Pasal Pasal 80 dalam keterangan isi pasal pada no.1, 2 dan 3, Adapun keterangan isi pasal tersebut:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- e. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.
- f. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- g. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- h. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Dari ketiga pelaku tersebut ditemukan masalah keluarga yang hampir sama yaitu terjadinya cek-cok antara mereka, kebutuhan keluarga sepenuhnya tidak terpenuhi, ekonomi keluarga tidak stabil.

Dalam teori al-maslahah yang dikemukakan oleh imam al-ghazali bahwasanya kemaslahatan itu mengambil manfaat dan meninggalkan mudharat dalam kajiannya almaslahah doruriyah,

didalam almasalah ad-doruriyah ada beberapa aspek kehidupan yang harus dipelihara diantaranya adalah:

a. Memeilihara Jiwa.

Pada ketiga kasus tersebut ditemukan ketidak nyamanan jiwa antara suami istri seperti cek-cok dalam rumah tangga, kasus tersebut bisa mengakibatkan kekelurgaan akan hancur, seperti misalnya bercerai dan sosial keluarga semakin renggang.

b. Memelihara agama

Sebagaimana kita ketahui Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohani seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

Disamping itu, perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.
- c. Memelihara Keturunan
 - d. Memelihara harta

Pada ketiga kasus juga ditemukan kehidupan pelaku dalam ruang lingkup kehidupan yang sangat miskin, dari segi tempat tinggal belum punya dan keuangan keluarga tidak stabil.

Apabila di tinjau dari Prespektif sosiologisnya dapat di analisis bahwa pernikahan di bawah umur yang di lakukan oleh masyarakat jawa di Kecamatan Lingga Bayu di sebabkan masyarakat tidak melegalkan peristiwa tersebut. Karena sosial budaya antara masyarakat yang satu dengan yang lain tidak menjalin komunikasi yang aktif dan ketidak pedulian masyarakat awam terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Problem tersebut di tinjau dari peraturan hukum perkawinan dapat dilihat dalam empat kondisi, yaitu: syah karena terpenuhinya aturan per undang-undangan yang berlaku, yakni pernikahan antara dua orang yang belum memenuhi batas umur, Hal ini memerlukan persyaratan administrasi yang cukup rumit karena melibatkan hukum kedua negara, khususnya pengurusan akta nikah secara administrasi tidak memiliki status resmi sebagai warganegara (tidak memiliki

KTP). Juga pengaruh besar dalam pengurusan akta nikah mereka karena belum cukup usia untuk mendapatkan KTP yang terkait juga dalam pendidikan bahwa mereka masih kategori umur sebagai pelajar sekolah menengah.

Faktor sosial lain yang ditemukan seperti Nikah di bawah tangan dilakukan karena seseorang yang usianya telah memenuhi persyaratan. Untuk menghindari perbuatan dosa maka dinikahkan di bawah tangan. Seperti ungkapan orangtua pelaku yang peneliti temukan bahwa anak saya lebih baik dinikahkan saja daripada mereka nanti berzina.

Masyarakat Jawa lingga bayu ber-anggapan bahwa pernikahan bukan hanya merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam pembentukan suatu keluarga bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. tetapi adanya perkawinan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah keluarga dan kerabat mereka, menurut garis ayah atau ibu atau garis orang tua, Karena adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan mereka yang menurut mereka baik dan teratur.

a. Asas-Asas Perkawinan Adat Jawa

Seperti yang telah diterangkan diatas, bahwa pernikahan itu bukan hanya berarti suatu ikatan suami istri saja, akan tetapi

merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga. Dari situ kita ketahui bahwa pernikahan itu bukan hanya merupakan hubungan antara suami istri saja tetapi menyangkut hubungan para anggota kerabat baik dari pihak suami dan pihak istri. Kemudian akan menghasilkan keturunan yang sah menurut hukum Islam, dan hukum adat, dan ini sesuai dengan asas-asas pernikahan menurut hukum adat yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- 3) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- 4) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- 5) Perceraian ada yang dibolehkan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antarsuami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.

6) Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tanggadan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

b. Syarat-Syarat Perkawinan Adat

Perkawinan menurut hukum adat dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut adatsama dengan syarat-syarat perkawinan menurut Islam sebagai berikut:

- 1) Mempelai pria
- 2) Mempelai wanita
- 3) Wali, orang tua dari mempelai perempuan yang akan menikahnya atau dapat digantikan dengan saudara kandung yang laki-laki dan juga wali hakim apabila orang tuanya sudah meninggal.
- 4) Perangkat desa yang kedatangannya dianggap sebagai saksi atas pernikahan itu.
- 5) Saksi, diambil dari kedua mempelai masing-masing.
- 6) Keluarga kedua belah pihak, yang hadir ketika diresmikan sebuah pernikahan tersebut untuk memberikan restu terhadap kedua mempelai.
- 7) Mahar, yang dapat berupa uang atau barang yang digunakan oleh calon istri.

Dari keterangan di atas maka sebenarnya syarat pernikahan secara adat dan pernikahan secara Islam tidak jauh berbeda yang mana syarat utamanya yaitu harus ada mempelai pria dan mempelai wanita. Dari kedua belah pihak harus mengetahui keadaan dan kebiasaan keduanya. Selain itu kehadiran wali juga sangat dibutuhkan, karena seorang wanita tidak dapat menikah sendiri. Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa Setelah akad nikah selesai biasanya bagi pengantin adat Jawa melaksanakan acara *panggih* untuk mengawali acara resepsi pernikahan. Berikut ini adalah cara-cara dari prosesi *panggih*: Pertama pada upacara ini *kembar mayang* akan dibawa keluar rumah dan diletakkan di gedung atau *kembang mayang* diletakkan di samping pelaminan. *Kembar mayang* adalah karangan bunga yang terdiri dari daun-daun pohon kelapa yang ditancapkan ke sebatang pisang dan di hiasi dengan berbagai hiasan yang berupa simbol yang memiliki makna yang luas. yaitu :

- 1) Berbentuk seperti gunung, tinggi dan luas.
- 2) Hiasan menyerupai keris.
- 3) Hiasan menyerupai *cemeti* (Cambuk).
- 4) Hiasan menyerupai payung.
- 5) Hiasan menyerupai belalang.
- 6) Hiasan menyerupai burung.
- 7) Daun beringin. Sebagai hiasan, sepasang *kembar mayang* diletakkan di samping kanan dan kiri tempat duduk pengantin

selama resepsi pernikahan. *Kembar mayang* hanya digunakan jika pasangan pengantin belum pernah menikah sebelumnya. Setelah itu pengantin laki-laki dengan ditemani kerabat dekatnya, orang tuanya tidak boleh menemaninya dalam acara ini, tiba di depan gerbang rumah pengantin perempuan dan pengantin perempuan keluar dari kamar pengantin dengan diapit oleh dua orang tua perempuan dan diikuti dengan keluarganya. Pengiring kedua mempelai membawak *kembar mayang* sambil berjalan dan kemudian melanjutkan upacara dengan melakukan beberapa ritual:

- 1) *Balangan Suruh* adalah Pada saat jarak kedua mempelai sekitar tiga meter, mereka saling melempar tujuh bungkusan yang berisi daun sirih, jeruk, yang diikat dengan benang putih. Mereka melempar dengan penuh semangat.
- 2) *Wiji Dadi* adalah Mempelai laki-laki menginjak telur ayam hingga pecah dengan kaki kanan, kemudian pengantin perempuan akan membasuh kaki suami dengan air bunga.
- 3) *Sindur Binayang* adalah dalam ritual ini ayah pengantin perempuan menuntun pasangan pengantin ke kursi pelaminan, ibu pengantin perempuan menyampirkan kain sindur.

- 4) *Tanem* adalah pasangan pengantin didudukkan di kursi pengantin.
- 5) *Kacar-kucur adalah* pasangan pengantin berlomba mendapatkan uang logam yang bercampur dengan beras ketan dan kemudian di lempar ke arah pengunjung.
- 6) *Dahar Kembul / Dahar Walimah* adalah kedua pengantin saling menyuapi. Pengantin pria membuat tiga bulatan nasi dengan tangan kanannya dan menyuapkannya ke mulut pengantin perempuan. Setelah itu ganti pengantin perempuan yang menyuapi pengantin pria. Setelah makan, mereka lalu minum teh manis.
- 7) *Sungkeman* adalah kedua pengantin bersujud memohon restu dari masing-masing orangtua
- 8) Resepsi, setelah semua upacara selesai dilakukan, saatnya untuk resepsi pernikahan dan para tamu mulai makan dan minum makanan tradisional dengan disertai musik *gamelan*. Acara foto dan salam-salaman dengan kedua pengantin juga dilangsungkan. Dalam proses pernikahan adat tersebut yang menggunakan berbagai artefak-artefak ritual yang mempunyai makna tersendiri dan sulit difahami karena menggunakan bahasa Non-verbal. Untuk itu perlu adanya pengkajian semiotika komunikasi agar lebih mudah untuk memahami suatu makna yang tersembunyi.

1. Pelaksanaan Pernikahan

Dalam kajian Undang-undang nya bahwa Perkawinan sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. Berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan Lingga Bayu dalam pelayanan pernikahan dikategorikan rendah dikarenakan banyak masyarakat tersebut yang tidak melapor Ke KUA Kecamatan Lingga Bayu dan sudah menjadi hal yang biasa menurut masyarakat setempat karena pernikahan yang dibawah umur yang di lakukanhanya ber-urusan oleh pemika-pemuka Agama setempat.⁷⁵

Nikah *siri* juga dilakukan mereka bagi pasangan yang belum cukup umur dan ada juga yang sudah cukup umur. Akibatnya, banyak pasangan pengantin Di daerah ini yang melaksanakan perkawinan tidak mendapatkan akte nikah. Padahal, pernikahan itu dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama Panyabungan.

2. Komentar Masyarakat

Sebagian masyarakat memiliki pandangan yang negatif dan Positif, dalam pengertian bahwa tidak setuju terhadap menikah di bawah umur. Apabila dilihat dalam kajian UU Perkawinan, Hal ini

⁷⁵ Hasil Analisis Peneliti Terkait Pelaksaana Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Jawa Di Kec.Lingga Bayu.

disebabkan perkawinan tersebut melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, utamanya pasal batas usia nikah yaitu bagi umur 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun. Sesuai pengakuan bapak Ketua KUA Lingga Bayu bahwa mereka tidak menerima data yang dibawah umur 19 tahun dan wanitanya 16 tahun.

Sebaliknya, sebagian masyarakat memiliki pandangan yang positif, artinya setuju dengan pernikahan di bawah umur dengan menyandang alasan bahwa orang-orang tua dahulu menikahnya muda-muda dan fisiknya sangat kuat dan pikirannya dewasa, ada yang menikah 16 tahun, 15 tahun dan bahkan 13 tahun. Seperti pengakuan Buk Nismawati Simpang Gambir.

Pernikahan dibawah umur Di dasarkan pada UUD 1945 pasal 28 dan pasal 29, tentang kebebasan beragama. Berdasarkan Undang-Undang ini, setiap umat beragama dijamin untuk menjalankan agamanya, termasuk menjalankan perkawinan. Selain itu, perkawinan semacam ini didasarkan atas sunah Nabi Saw. Ketika menikahi Siti Aisyah, yang konon berusia 9 tahun. Meskipun hadis nabi tersebut masih mengundang perdebatan, tetapi masyarakat meyakinkinya sebagai landasan yang kuat untuk melaksanakan nikah usia dini.

Perkawinan semacam ini mengundang kontroversi bagi masyarakat karena sebagian memandangnya negatif dan sebagian yang lain memandangnya positif. Dipandang negatif karena perkawinan semacam ini melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 6 ayat 1 dan 2. Selain itu, perkawinan di bawah umur itu

banyak membawa efek negatif bagi kehidupan keluarga, khususnya bagi anak dan kaum perempuan. Dipandang positif karena perkawinan ini didasarkan pada UUD 1945 pasal 28 dan pasal 29, tentang kebebasan beragama. Selain itu, perkawinan semacam ini didasarkan atas sunah Nabi Saw, meskipun hal ini masih mengundang perdebatan. Perkawinan di bawah umur membawa dampak negatif terhadap keluarga, karena menjadi beban keluarga dan mudah terjadi perpisahan atau bercerai. Menjadi beban keluarga karena kurangnya kemandirian bagi pasangan suami isteri sehingga segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tuanya. Sementara itu, perkawinan juga mudah terjadi perceraian sebab tidak memiliki kesiapan usia nikah untuk membina rumah tangga bahagia. Lebih dari itu, mudahnya prosedur perceraian yang hanya disahkan melalui surat perjanjian di hadapan kepala desa.

Perceraian ini tentu tidak dibenarkan dalam prosedur kenegaraan, karena perceraian hanya dapat dilakukan Di sidang Pengadilan Agama.

B. Faktor yang mempengaruhi Pernikahan dibawah Umur

Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dibawah umur Di Kecamatan Lingga Bayu mandailing natal, Yakni Faktor Budaya dan Ekonomi

1. Faktor Budaya

Didaerah Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal sudah dianggap biasa oleh masyarakat jawa yang mengawinkan anaknya

ketika masih berada dibawah umur/masih remaja atau belum matang dalam berfikir dan bertindak.

Oleh karena itu, perkawinan semacam ini sudah dianggap warisan tradisi lama yang memang sudah dikembangkan nenek / kakeknya, kalau dalam pepatah orang jawa Di madura sana dikatakan: ⁷⁶

“Po’ Rempo’ Omor ‘Oleka Capok ka ‘embana”Yang Artinya:
“Mumpung masih ada Kakek/Nenek, Maka segera dikawinkan,
Mumpung Masih Ada Kakek Neneknya agar kakek Neneknya Bisa
Melihat Cucu-cucunya waktu Menikah”.

Bagi mereka, Batasan umur pada umumnya adalah aqil baligh atau dewasa, sehingga banyak orangtua yang menikahkan anaknya diusi muda dikarenakan anggapan orang tua secara kasat mata yang penting anaknya sudah dewasa fisiknya berarti sudah bisa membedakan pergaulan yang mana yang baik dan yang mana pergaulan yang tidak baik.

Kebebasan-kebebasan yang diberikan oleh orangtua mereka membuat mereka semakin bebas berfikir dan bergaul dikawasan mana yang mereka suka i dan akhirnya mereka terbebas lebih luar pengetahuan dunia luar daripada dunia pendidikan.

Dalam hal tersebut, maka sebahagian diantara mereka menentukan jodohnya sendiri dengan cara “pacaran” meskipun hal ini dianggap aib oleh sebahagian masyarakat kecamatan lingga bayu dan

⁷⁶Wawancara dengan Ibuk Lina, Orang tua dari pelaku pernikahan dibawah umur, Juli 2021, di Desa Simpang Koje Kec. Lingga Bayu

terkadang menjadi bahan fitnah yang tidak berujung, jika pria dan wanita berpacaran biasanya pihak keluarga segera merayakan pertunangan dan menikahnya dan sebahagian orangtuanya mengadukan ke kepala desa untuk dibantu anaknya supaya dinikahkan.

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi menggambarkan bahwa pernikahan dibawah umur oleh Etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu yakni pernikahan mereka diakibatkan faktor ekonomi dalam pengertian sistem kekeluargaan mereka adalah orang tua merasa terbebani untuk biaya kehidupan anak-anak mereka yang sudah dewasa, motif ini menyatakan secara terang bahwa menikahkan mereka untuk mengurangi beban biaya hidup dan akan ditanggung oleh suaminya dan mereka pasti akan lebih dewasa dalam menjalani kehidupan apabila sudah dinikahkan.⁷⁷

C. Dampak Pernikahan Dibawah Umur

Sebagaimana tersebut di atas bahwa pernikahan di usia muda atau di bawah umur membawadampak negatif terhadap keluarga, seperti: kondisi suami isteri, kondisi anak-anak, dan kondisi kesehatan ibu dan anak. Akan diuraikan dibawah sebagai berikut:

1. Terjadinya Perpisahan Tanpa Cerai

Pandangan orang banyak bahwasanya Perceraian merupakan suatu bentuk ketidakharmonisan hubungan antara suami isteri dalam membina kehidupan rumah tangga. Apabila seorang suami

⁷⁷Wawancara dengan Kepala Desa Sikumbu Bapak Nasrin Nasution selaku staf yang bekerja di Dinas sosial Mandailing Natal, Juli 2021, di Kantor Desa Sikumbu Kec. Lingga Bayu.

dan seorang isteri tidak dapat hidup bersama dengan bahagia, maka Allah akan memaksakan keduanya bertahan dalam perkawinanyang tidak bahagia itu dan memberikan hak keduanya untuk bercerai, berbeda dalam penomena yang terjadi di Kecamatan Lingga Bayu bahwa masyarakat lebih mengutamakan berpisah tanpa adanya ucapan Cerai.

Terjadinya perpisahan pada pasangan usia muda disebabkan oleh kesiapan usia nikah untuk membina rumah tangga bahagia belum siap secara utuh. Pada umumnya, mereka tidak siap masuk dunia rumahtangga, karena masih bergantung kepada orang tuanya terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selain itu, Perpisahan ini didukung dengan mudahnya prosedur pernikahan di Kecamatan Tersebut yang hanya membuat surat perjanjian di hadapan kepala desa masing-masing daerah.

Perpisahan yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa berpisah tanpa ada alasan seperti suami pergi tanpa ada pesan, si istri pulang kerumah ibunya tanpa ada komunikasi dengan suaminya ditempat mereka tinggal, suami merantau jauh ke kota tanpa memberikan keterangan jelas kepada keluarga dan istri tercinta.

Permasalahan ini tentu tidak dibenarkan oleh pandangan masyarakat setempat, karena perpisahan hanya dapat dilakukan di depan kedua belah pihak dan dimusyawarahkan dengan sebaik

mungkin demi menjaga kebersamaan dalam berkeluarga menurut pengakuan BUK Sahria Didesa Sikumbu.

2. Menjadi beban keluarga

Sebagaimana tradisi masyarakat Jawa, seorang lelaki yang baru menikah biasanya tinggal di rumah isteri. Bagi pasangan muda biasanya belum mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan, sehingga segala kebutuhan rumah tangganya ditanggung oleh orang tua. Sementara anak-anak muda masih terbawa oleh sikap kekanak-kanakan sehingga tidak mau bekerja membantu orang tuanya, seperti: mengambil rumput atau membajak di ladang dan ikut-ikutan teman-teman di kampung kerja berat sebagai buruh sawit disekitaran Kecamatan Lingga Bayu.

Dalam masyarakat Jawa, ada sebuah tradisi yang berkembang hingga sekarang, yakni manakalapasangan suami isteri masih kumpul, makanafkah hidup itu ditanggung oleh orang tuanya. Jika orang tua sudah repot, maka baru diteruskan kepada anaknya atau menantunya, seperti mengurus ternak, sawah, ladang, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pasangan usia muda sangat kurang, sehingga menjadi beban bagi orang tuanya.

Biasanya, kemandirian pasangan usia muda tersebut ditunjang oleh kehidupan ekonomi keluarganya dengan memberikan penggarapan lahan baginya. Penggarapan lahan dapat dilimpahkan atau diwariskan kepada anak (nantunya)

sebagai tulang punggung keluarga, meskipun orangtua belum meninggal. Akan tetapi, karena usia sudah lanjut atau sudah tidak mampu / mengerjakan lahannya, maka diserahkanlah lahan tersebut kepada anak atau menantunya.

3. Dampak Psikologis

Dampak psikologis akibat menikah muda ialah terputusnya pendidikan, kemiskinan berkelanjutan, kehilangan kesempatan bekerja, tercabut dari keluarga sebelum siap, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku.

Perkawinan usia dibawah umur dari segi kemandirian juga harus dipandang, Banyak remaja masa kini, yang belum mandiri dan masih banyak bergantung pada orang tua untuk beragam kebutuhan. Kemandirian berarti kemampuan seseorang untuk melakukan, memikirkan dan merasakan sesuatu, untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, bertanggung jawab, serta tidak bergantung pada bantuan orang lain. Kemandirian merupakan aspek yang berkembang dalam diri setiap orang, yang bentuknya sangat beragam, pada tiap orang yang berbeda, tergantung pada proses perkembangan rumah tangga. Karena itu kemandirian memiliki suatu penghayatan/semangat untuk menjadi lebih baik dan percaya diri.

Perkawinan di bawah umur dari segi hubungan rumahtangga Menurut Agus Syahur Munir (2003) menyatakan bahwa usia pada saat perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumahtangga. Keadaan perkawinan antar seseorang yang menikah dengan usia yang belum matang dengan seseorang yang usia sudah matang, akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda. Dalam keadaan emosi, pikiran dan perasaan seseorang dibawah usia masih labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan dewasa, melainkan dengan sikap yang lebih menunjukkan arogansi yaitu sifat yang mementingkan egonya masing-masing.⁷⁸

D. Studi Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pernikahan Dibawah Umur Menurut KHI

Perempuan dan laki-laki berasal dari satu jenis yang sama, yaitu manusia (Al-insan). Setelah dinyatakan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkaran yang sah menjadi suami istri maka keduanya dibebani Hak dan Kewajiban dalam memimpin dan membina keluarga yang baik, Setelah terbentuknya dua jenis manusia ini, timbullah berbagai kebutuhan mereka. Sehingga menuntut laki-laki untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntutan kehidupannya, bebeapa ulasan mengenai Hak dan Kewajiban suami istri dalam rumah tangga sebagai berikut:

⁷⁸ Nurussakinah, *Psikologi Dan Konseling Anak Remaja*, h. 59

1) Hak dan Kewajiban dalam perspektif Al-quran dan Hadis

Dalam perkawinan status sosial dari laki-laki dan perempuan berubah menjadi suami dan istri dikarenakan ada perubahan status maka ada pula kewajiban baru yang dulunya seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap agama, orang tua, pekerjaan, lingkungan dan dirinya sendiri. Hak dan kewajiban tersebut salah satunya adalah masalah nafkah dari suami. Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Kewajiban seorang suami memiliki kewajiban berupa pekerjaan, sebab pekerjaan itu merupakan alat pencarian nafkah untuk keluarga, dan nafkah adalah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.

Allah membebankan segi ini kepada suami, seperti yang tertera di dalam Al-quran, Qs. Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. (Qs. Al-Baqarah: 233).⁷⁹

Diantara disyariatkannya pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik apabila ditunjang dengan tercakupinya kebutuhan

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013, 37.

hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu. Berlakunya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan dalil-dalil di atas, mereka berbeda dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu. Beda pendapat itu bermula dari perbedaan pendapat mereka dalam hal apakah nafkah itu diwajibkan karena semata melihat kepada akad nikah atau melihat kepada kehidupan suami istri yang memerlukan nafkah itu.

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus Syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan Syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah itu.

Berkaitan dengan nafkah yang merupakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang mesti ditunaikan oleh seorang suami, terdapat juga dalam sunnah nabi dengan sabda Rosulullah SAW:

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن
أن لا يوطئنن فروجكم أحدا تكلم هو نه فإن فعلن ذلك فاضربوهن
ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
(رواه ابن ماجه).⁸⁰

Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka

⁸⁰Ibnu Majah dan Terjemahnya, Juz II, Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t, h. 1025.

dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (H.R. Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُبَيْةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ كَجِيحٍ لَا يُعْطِينِي مِنْ أَلَنِ فِقَةٍ مَّا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ , إِنْ لَمْ أَخْذُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ , يَكْفِيكَ , (رواه مسلم) فَهَلْ عَلِي فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا وَيَكْفِي بَنِيكَ

Dari 'Aisyah r.a berkata: Bahwa Hindun binti Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. (H.R Muslim)⁸¹

Menurut jumhurul ulama, suami wajib memberikan nafkah istrinya apabila:⁸²

- a. Istri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggama.

60. ⁸¹Imam Muslim dan Terjamahnya, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah, h.

⁸² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2007. h. 27

- b. Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama.
- c. Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.
- d. Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama.

Keterangan tersebut sudah jelas mengenai kewajiban suami itu Menurut Hukum islam bahwa tanggung jawab terbesar suami dalam keluarga adalah memenuhi hak dan kewajiban keluarganya dan memimpin keluarganya dengan baik dalam lingkaran ajaran agama yang benar.

2) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam Perspektif Ulama Fiqih

Kedudukan Peran dalam rumah tangga berhubungan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami maupun istri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun istri harus seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak masing-masing suami maupun istri ada dalam firman Allah dalam Al-quran Al-baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

Maksud daripada ayat tersebut menjelaskan bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri harus seimbang dengan kewajiban isteri

tersebut terhadap seorang suami. Menurut Wahbah Al-Zuhaili bahwa dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat *'urf* dan nature (fitrah), dan asasnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban.⁸³

a. Hak-hak Istri

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap isterinya.

Selain nafkah materi, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan isterinya dengan baik.

Dalam kitab fiqh sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau kerana hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Lebih lanjut dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun

⁸³Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Beirut: Dar Al-Fikr, 2006, h. 127.

membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.⁸⁴

b. Hak-hak Suami

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34.

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul 'aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat tersebut bersifat pengkhabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu.

Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki diletakkan Tuhan

⁸⁴Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, h.430.

daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah.⁸⁵

Terdapat empat imam mazhab yaitu mazhab As-Syafi'i, al-Hanafi, Hanabilah, Maliki sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut.

Mazhab al-Hanafi; Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai' menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.

Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

Mazhab Maliki Di dalam kitab Asy-syarhul Kabir oleh Ad-Dardir, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat.

⁸⁵Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, h. 69.

Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

Mazhab As-Syafi'i Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

Mazhab Hanabilah Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.

Mazhab Az-Zhahiri Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah.

Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap

santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.

Ada pendapat yang berbeda oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau agak kurang setuju dengan pendapat jumhur ulama ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada suaminya.

Jadi para istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah menetapkan kewajiban suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, akan tetapi lebih dari itu, para suami harus menggaji para istri. Serta uang gaji itu harus di luar semua biaya kebutuhan rumah tangga.⁸⁶

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.⁸⁷

3) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam Perspektif KHI

⁸⁶Jayantoni, "*hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab*", <http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses pada 2 jili 2021.

⁸⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h. 115.

Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974⁸⁸, menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan yang maha esa. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah sesuai syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁸⁹

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban harus dipenuhi dalam berkeluarga Menurut kompilasi hukum islam telah tertera didalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada Bab VI yang menerangkan hak dan kewajiban suami-isteri: Pada pasal 77 pada bagian Kesatu, bagian umum, tentang hak dan kewajiban Menurut Undang-undang Perkawinan dalam kompilasi hukum islam menerangkan bahwa:⁹⁰

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

⁸⁸ Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

⁸⁹ *Ibid*, h. 6.

⁹⁰ *Ibid*..

3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Beberapa bunyi pasal mengenai hak dan kewajiban tersebut sangat jelas bahwa pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban dipikul bersama oleh suami isteri dalam berkehidupan berumah tangga supaya terjalannya kemaslahatan dan kedamaian, pandangan masyarakat terhadap keluarga menjadi positif, kehormatan keluarga terjaga, nafkah bathin terpenuhi. Ketengan dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa pemenuhan hak dan kewajiban apabila tidak terpenuhi dalam hal lalai maupun disengaja, maka masing-masing diantara suami dan isteri diperbolehkan mengajukan gugatan Kependidikan Agama dengan Keterangan yang sangat jelas.

Keterkaitan pasal 77 dengan Pasal 78 tentang pemenuhan hak dan kewajiban sanga erat kaitannya, dengan tujuan pasal berupa tempat tinggal selama hidup berumah tangga, dalam pasal tersebut diterangkan bahwa:⁹¹

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
-

2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Keperluan tempat kediaman sangat dibutuhkan dalam rumah tangga demi menjaga kesehatan dzahir dan bathin keluarga, dengan adanya tempat tinggal secara otomatis maka kehormatan terjaga dalam ruang lingkup sosial keluarga.

Searah dengan pasal 80 Tentang kewajiban suami dalam berumah tangga, Bunyi pasal tersebut adalah:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Dalam pasal tersebut dapat dianalisis bahwa peran penting suami adalah sangat berperan penting dalam bertanggung jawab untuk memenuhi hak-haknya istri dalam garis besarnya hak-hak keluarga, suami berkewajiban dalam membimbing, melindungi, memenuhi keperluan rumah tangga dan memberikan pendidikan yang baik. Dalam Pasal tersebut terpecah menjadi 2 tujuan, yaitu:

1. Memperlakukan dan menjaga isteri dengan baik.

Adalah kewajiban bagi suami untuk menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan isterinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.⁹²

2. Melindungi dan menjaga nama baik isteri.

Suami juga berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik isterinya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan isteri pada orang lain. Apabila isteri dituduh hal-hal tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak *a priori*. Suami berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri tidak tercemar.⁹³

Bagian Keempat, tentang tempat juga sangat berkaitan dengan Pasal pemenuhan hak dan kewajiban pada pasal 81, yang berbunyi:

⁹²Abdul Azis, *Rumah tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, 1990, h.65.

⁹³*Ibid.*.

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal tersebut menentukan kepemimpinan dalam rumah tangga adalah seorang ayah yang dianggap sebagai figur yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga seperti tempat kediaman/tempat tinggal sebagai perlindungan dan didampingi dengan perlengkapan rumah tangga seperti bahan pangan, tempat tidur, dalam ruang lingkup kenyamanan lingkungan rumah.

Pada bagian Keenam juga dijelaskan Kewajiban Isteri, pada Pasal 83 yang berbunyi:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 83 tersebut sangat berkaitan erat dengan pasal 81 dengan keterangan pasal, bahwa suami sebagai figur pertama dalam menyiapkan tempat tinggal dan perlengkapan rumah tangga yang layak sesuai kemampuannya dan pada Pasal 83 dengan keterangan bahwa istri berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak suami pada istri tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Berikut ini beberapa uraian mengenai hak hak suami terhadap istri :⁹⁴

- a. Suami ditaati oleh isteri

Isteri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiat. Isteri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2020, h.162-163.

menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya.

b. Isteri hendaknya taat kepada suaminya

Istri wajib dalam melaksanakan urusan rumah tangganya selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan berumah tangga.

Ayat Al-quran pada surat An-nisaa ayat 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Isteri-isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-nya kepada Isteri-isteri itu. Isi dari pengertian taat adalah Isteri tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Isteri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹⁵

1. suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri.
2. rumah yang disediakan pantas menjadi tempat tinggal isteri serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup

⁹⁵ *Ibid.*

- berumah tangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami.
3. rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan.
 4. suami dapat menjamin keselamatan isteri di tempat yang disediakan.

E. KHI Dalam Prespektif Sosiologi Hukum

Secara sosiologis, peraturan-peraturan yang memuat rumusan perkawinan, UU Perkawinan maupun KHI menunjukkan belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif dalam realitasnya. Kajian tentang efektivitas hukum merupakan wilayah dari disiplin ilmu sosiologi hukum. Sosiologi hukum dapat digunakan sebagai sarana memahami hukum dalam konteks sosial. Selain itu, sosiologi hukum juga dapat digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi efektifitas hukum di dalam masyarakat, baik sebagai pengendali sosial, sarana mengubah masyarakat, atau sarana mengatur interaksi sosial untuk mencapai keadaan-keadaan tertentu.⁹⁶

Kajian tentang efektivitas hukum tidak bisa terlepas dari aspek perilaku masyarakat dalam berhukum. kajian ini merupakan perbandingan antara realitas hukum dengan idealitas hukum. Melalui kajian ini para ahli sosiologi hukum mencoba membandingkan hukum yang tercermin dalam tindakan (*law in action*) dan hukum yang terdapat

⁹⁶Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV.Rajawali, 1988,h 22.

di dalam teori (*law in the book*). Misalnya, membandingkan ketentuan pembatasan usia perkawinan dengan praktik perkawinan yang berlaku di masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu kaidah hukum mencapai tujuannya dapat diukur melalui perilaku tertentu yang muncul di masyarakat atau dengan kata lain, keberlakuan hukum adalah mewujudnya hukum sebagai sebuah perilaku.⁹⁷

Berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam ber hukum, menarik dikemukakan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa dasar dari hukum suatu bangsa bukan berada dalam sistem hukumnya, melainkan dalam perilaku bangsa itu sendiri, yaitu cara hidup manusia dengan berperilaku yang baik. Hukum tidak hanya muncul dari undang-undang, melainkan juga muncul dari perilaku orang. Perilaku ini tidak dapat dibendung oleh undang-undang. Dinamika perilaku akan selalu mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Lebih lanjut Satjipto mengatakan bahwa hukum menjadi hidup melalui perantara manusia. Sebab perilaku atau tindakan manusia dapat merubah teks terdiam dan kaku.⁹⁸

Menurut Lawrence M. Friedman, perilaku hukum (*legal behavior*) adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, perintah, keputusan, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berkendara dan melihat rambu batas

⁹⁷Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, 48-49.

⁹⁸*Ibid.*, 21.

kecepatan atau melihat polisi dan memperlambat laju kendaraannya, hal itu merupakan perilaku hukum. Termasuk di dalamnya juga seseorang yang memacu kendaraannya lebih cepat untuk menghindari polisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang taat dan patuh pada undang-undang, dan ada pula yang tidak menaatinya. Menurut Achmad Ali, perilaku hukum yang dimaksud oleh Friedman bukan hanya perilaku taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap keadaan yang terjadi dalam sistem hukum. Bahkan menggunakan atau tidak menggunakan hukum yang ada juga termasuk dalam perilakuhukum.⁹⁹

Friedman juga mengatakan bahwa perilaku hukum adalah persoalan pilihan yang berhubungan dengan motif dan gagasan orang yang dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. kepentingan sendiri (*self interest*); menurut Soleman B. Taneko, Friedman tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan kepentingan diri sendiri, namun hal ini dapat dipahami melalui seseorang menggunakan sabuk pengaman atau menyalakan lampu pada siang hari agar terhindar dari kecelakaan, jika dia tidak memperhatikan peraturan tersebut kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Dalam konteks hukum perkawinan, seseorang menaati pembatasan usia perkawinan karena melihat

⁹⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi terhadap Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 143- 145.

adanya dampak negatif apabila dia melanggarnya, seperti kesehatan dan kesempatan menikmati pendidikan.

2. Sensitif terhadap sanksi.

Menurut Friedman sanksi merupakan salah satu alasan yang dapat mewujudkan perilaku hukum. Dengan kata lain, seseorang menaati hukum karena menghindari hukuman. Dalam hukum, biasanya telah ditentukan jenis perilaku menyimpang beserta sanksinya. Akan tetapi, UU Perkawinan tidak menyediakan sanksi bagi pelaku atau subjek yang terlibat dalam perkawinan dibawah umur, justru menyediakan sarana terjadinya praktik perkawinan ini dengan adanya pemberian dispensasi kawin.

3. Tanggapan pengaruh sosial.

perilaku seseorang disebabkan apa yang oleh keluarga, teman, atau anggota kelompok lakukan, misal munculnya stigma negatif jika anak yang sudah baligh belum dinikahkan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa perilaku hukum disebabkan adanya keinginan yang kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan atau memelihara hubungan baik dengan penguasa. Pengaruh sosial dapat dijadikan alat analisis mengetahui kedalaman meresapnya hukum dalam masyarakat, sebab jika mereka tidak mengenali hukum, tidak ada yang tahu bahwa orang-orang mematuhi. Pada beberapa wilayah di Indonesia, praktik perkawinan dibawah umur masih terjadi karena telah menjadi budaya yang hidup di masyarakat.

4. Kepatuhan Terhadap Hukum

Orang-orang menaati hukum karena mereka beranggapan bahwa suatu pelanggaran merupakan perbuatan immoral dan illegal. Mereka juga beranggapan bahwa apa yang dimuat di dalam hukum itu benar, oleh karenanya harus dilaksanakan. Menurut Soleman B. Taneko, dari keempat motif dan gagasan yang diajukan Friedman, tiga motif terakhir menghendaki adanya pengenalan terhadap hukum terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah dikenal atau melembaga di dalam masyarakat. Sedangkan motif yang pertama tidak mensyaratkan adanya pengenalan terhadap hukum.¹⁰⁰

Apabila ditemukan fakta bahwa perilaku masyarakat tidak sesuai dengan hukum, hal itu menunjukkan bahwa ada faktor penghalang bagi terwujudnya hukum. Menurut Teori Aksi (*action theory*), sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber yang kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons, menyatakan bahwa tindakan atau perilaku seseorang merupakan hasil keputusan subjektif dari pelaku, secara eksplisit disampaikan bahwa tradisi yang sudah mapan turut mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Lebih lanjut Parson dengan teori "Tindakan Sosial-nya" menyatakan bahwa aktor adalah pemburu tujuan-tujuan dan memilih alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapainya. Namun, aktor juga berhadapan dengan kondisi-kondisi yang

¹⁰⁰ Soleman B. Taneko, Pokok, h. 50-53.

membatasi tindakannya, seperti jenis kelamin dan tradisi. Selain itu, aktor juga berada di bawah kendali nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan. Hukum dapat dijadikan referensi atau panduan bagi perilaku seseorang untuk mencapai tujuannya. Jika tidak, maka perlu dilihat apakah ada referensi lain yang digunakan untuk berperilaku.¹⁰¹

Pembatasan usia perkawinan merupakan unsur baru yang ditransplantasikan dalam institusi perkawinan di masyarakat. Praktik perkawinan dibawah umur masih terjadi karena masyarakat meyakini bahwa seorang anak yang memasuki usia baligh harus segera dinikahkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan *madhūrat* yang lebih besar, seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini sangat cocok dengan teori madzhab Chicago, di mana suatu hukum yang menurut masyarakat tertentu itu baik dan cocok untuk diberlakukan dalam lingkungan masyarakat tersebut, maka hukum itulah yang berlaku bagi mereka.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fiqh nampaknya masih dipegang teguh dan lebih banyak dijadikan rujukan daripada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sejalan dengan asumsi yang disampaikan Zainudin Ali, semakin besar peran pengendali sosial selain hukum seperti agama atau adat

¹⁰¹*Ibid*, h. 55-56.

istiadat, maka semakin kecil peran hukum. Hukum tidak akan pernah bisa dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang lebih ampuh, dan hukum digunakan sebagai sarana terakhir jika sarana yang lain sudah tidak lagi mampu mengatasi persoalan. Misalnya, jika perkawinan tidak bisa dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena calon mempelai belum cukup umur, baru kemudian masyarakat mau melirik hukum, yaitu mengajukan dispensasi perkawinan.¹⁰²

Berdasarkan temuan tambahan dari teori sosial diatas bahwasanya pembahasan yang telah dilakukan antara lain tindakan sosial pasangan suami istri yang menikah di bawah umur dalam aspek sosial budaya dan ekonomi bahwa adanya budaya yang menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur sangat lazim dilakukan maka hal tersebut mempengaruhi orangtua salah satu informan untuk menjodohkan anaknya saat berusia di bawah umur dan menghendaki anaknya untuk menikah dengan pilihan orangtuanya. Sang anak menuruti kehendak orangtua sebagai bentuk bakti dan agar tidak dianggap sebagai anak yang durhaka. Dalam aspek ekonomi tindakan sosial pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur tampak pada beberapa informan yang dirasa mengalami perubahan setelah menikah di bawah umur. Awalnya informan tidak memiliki penghasilan dan

¹⁰²*Ibid*, h. 57.

hanya menggantungkankebutuhan ekonomi pada orangtua mengingat para informan ada yang tinggal bersama dengan orangtua, namun lama-lama informan memiliki kesadaran sebagai bentuk tanggungjawab terhadap keluarga sehingga pihaknya tergerak untuk mencari pekerjaan tetap dan pada akhirnya mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara mandiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dibawah umur pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal adalah Faktor ekonomi dan budaya.

Anggapan masyarakat banyak bahwa yang melakukan pernikahan dibawah umur di Kecamatan Lingga Bayu adalah suku Jawa, sedangkan hasil temuan oleh peneliti bahwa yang melakukan pernikahan dibawah umur tersebut didominasi oleh masyarakat suku Jawa.

Hak dan kewajibandalam KHI disimpulkan bahwa dalam pandangan umumnya dapat diterima oleh umat Islam dari mayoritas ahli hukum Islam namun tidak dari kalangan masyarakat awam yakni yang melakukan pernikahan dibawah umur. Dalam KHI sangat jelas bahwa hak dan kewajiban suami isteri Kepemimpinan atau kendali rumah tangga ada di tangan suami. Sedangkan isteri wajib patuh kepada suami selama dalam batas-batas yang dibenarkan agama, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Isteri berhak mendapat belanja rumah tangga, tempat tinggal yang layak, perlakuan yang baik dari suami, mendapat perlindungan keamanan dari suami, dan suami berkewajiban memenuhi semua dalam hal tersebut isteri juga wajib mengatur dan mengendalikan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya Seperti memasak,

membersihkan rumah dan pakaian keluarga, mengasuh anak dan semua yang berkaitan dengan urusan rumah.

B. Saran.

Dari Prespektif Aksiologis, upaya untuk mewujudkan perilaku yang taat terhadap hukum tentang pembatasan usia minimal perkawinan, maka sangat diperlukan adanya komunikasi hukum yang baik dan dibutuhkan dukungan dari para elit agama dan pemerintah sebagai tokoh yang otoritatif dalam mentransformasikan dan menafsirkan ajaran-ajaran agama dan kemaslahatan rakyatnya. Sehingga peraturan perundang-undangan yang ada tidak dipandang sebagai produk sekuler yang terlepas dari semangat hukum Islam.

Dari Prespektif Sosiologis penulis mendefenisikan bahwa seseorang akan menaati pembatasan usia perkawinandikarenakan akibat dari tindakan pernikahan di bawah umur tersebut mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga terlebih dalam memenuhi hak dan Kewajiban dalam berumah tangga tidak terpenuhi secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al 'Ati, Mahmudah, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Abd al-Aziz, Hasan bin, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, juz I, al-Riyad: Dar al-Tauhid, 2007.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi terhadap Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Asriati, Asrianti. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-undangan Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 10.1 (2012): 23-39.
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.
- Aziz, Abdul, *Rumah tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, 1990.
- B. Taneko, Soleman, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Bertens, *Pengantar dan aturan Etika berbisnis*, Yogyakarta: Kanisus, 2000.
- Burhan, *Metodologi dalam Penelitian Sosial*, Format dalam menemukan metopel Kuantitatif Dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Paragonatama Jaya, 2011.
- Data Kantor KAU Kec.Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal Jl. Simpang Gambir-Lobung kode pos 22983.
- Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dokumentasi Dari Kecamatan Lingga Bayu.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Gazali Rahman, Muhammad, *Peminggiran Perempuan Dalam Pernikahan* (Kasus Nikah Sirri dan Nikah Usia Dini), Fak. Syariah IAIN Gorontalo, Vol. 10 No. 1, Januari 2017.

Ghazali, Al, *Al-Mustashfa fi 'ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hakim, Abdul Hamid, al-Sullam juz II, Jakarta: al-Sa'adiyah, 2007.

Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hashem, O, *Benarkah Aisyah Menikah dengan Nabi saw. saw di Usia Dini?*, Cet. I; Bandung: Mizania, 2009.

Hilman Hadikusuma, H, Prof, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju Cet I, 1990.

Holilur Rohman dalam rangka Seminar Dan Konprensi Nasional Pps UINSU, *Maqashid Syari'ah Sebagai Pendekatan Problematika Hukum*, Medan: Gedung Pascasarjana UINSU, April 2011.

<https://almanhaj.or.id/8600-mempergauli-istri-dengan-patut.html>.

<https://madina.go.id/sejarah-dan-budaya-mandailing-natal/>.

Husein, Husein, *Nadzariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.

Ibrahim, Johnny, *Metode penelitian hukum normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.

Imam Muslim dan Terjamahnya, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah.

Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum, *Insklopedia Hukum Islam*, Jakarta: P.T ICHTIAR Baru Van Hoeve, 1996.

Jayantoni, "*hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab*",
<http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, juli 2021.

Karim, Syafi'i, *Fiqih Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

KBBI

Kecamatan Lingga Bayu Dalam Angka 2019, Katalog: 1102001.1202021,
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.

kompilasi hukum islam (KHI) pasal 9 ayat 1.

Mahmud, Marzuki, *Hukum Penelitin* Jakarta: Kencana, 2005.

Mahmudah, *Keluarga muslim dalam rumah tangga*, Surabaya: Sumber Bina
Ilmu Jaya, 1984.

Muhammad Nabi saw, *tazwiju al-Nabi 'Aisyah*, Juz I, CD Rom Maktabah al-
Syamilah.

Muhiburrahman, *Webinar Keluarga Sakinah, Hukum Keluarga Islam (HKI)*
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor Dengan Tema
"*Ketahanan Keluarga Dimasa Pandemi*", Bogor: 21 Januari 2021.

Muktar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : PT
Bulan Bintang, 1974, Cet.Ke-1.

Murni, wahid, *Penulisan Proposal dan laporan penelitian Lapangan dalam
Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif*: Skripsi,Tesis Dan Disertasi, Pps
UIN MALANG, 2008.

Nurussakinah, *Psikologi Dan Konseling Anak Remaja*, UINSU: Medan, April
2016.

Poerwa Darminta, W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,
2002, Cet. Ke-17.

Ramulyo, Idris, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,
1999.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rasjidi, Lili, *Hukum Dan Negara Dalam Kesejahteraan*, Jakarta: Rineka
Cipta, 2015.

Revisi UU Perkawinan Pasal 7 ayat 1 No. 16 Tahun 2019.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: AL-Ma'arif, 1988.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Said, Dede Hafirman, *Problematika Pelaksanaan Pernikahan Dibawah Umur Dikantor Urusan Agama Sekecamatan Kota Binjai (Analisis UU NO 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)*, Program Study Hukum Islam, Pascasarjana UINSU, 2017.
- Saphiro, *Jeremy Bentham's Writings Economic*, London: Unwin & Geoege Allen, 1954.
- Soekanto, Soejono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV.Rajawali, 1988.
- Sonny, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya Terhadap Masyarakat*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Sonya, Robbil, *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di bawah Umur Dan Akibat Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2012.
- Sudarmo, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 3. 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhaimi, Marsap, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, Surabaya: Mahkota Ilmu, 1986.
- Sunggono, Bambang. "*Metode Penelitian Hukum*"Raja grafindo persada, Jakarta, 1997.
- Susanto, Aripin, *Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan UsiaDini (Studi Kasus Didesa Bareng Kecamatan Kabupaten Ponegoro)*, IAIN: Ponegoro, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, 2019.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*.
- Syahih Bukhari*, juz VI: 202.
- Tihami, H.M.A., *Fiqh Munakahat*, Kajian Fikih Nikah Lengkap, Rajagrafindo: Jakarta, 2013.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Winduo, Steven, Customary Law is A Living Law, www.ichcap.org, diakses
pada tanggal 21 Juni 2020, pukul. 05.52 WIB.

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara Bersama Kepala KUA/MUI Kec.Lingga Bayu

Nama Informan : Irwansyah Budi Lubis, SH.I, MH.
Jabatan : Kepala KUA/MUI Kec.Lingga Bayu
Via : Telepon/Hp
Waktu : Juli 2021
Tempat : Simpang Gambir, Kec.Lingga Bayu, Kab. Mandailing
Natal

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah ada Masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Yang Melaksanakan Pernikahan Dibawah Umur?	Pernikahan dibawah umur dimana-mana itu ada, menurut informasi yang saya dapatkan Di Kecamatan lingga bayu itu ada dari berbagai desa hanya saja kami KUA secara prosedur kami tolak pernikahan dibawah umur untuk ditindak lanjut, individu itu sendiri yang mengurus surat izin ke kantor pengadilan agama Panyabungan Kab. Mandailing Natal.
2	Apakah benar adanya pernikahan dibawah umur tersebut Di Kecamatan Lingga Bayu selalu dikaitkan yang melakukan hal tersebut adalah Masyarakat Etnis Jawa?	Benar adanya, setiap etnis itu melakukan pernikahan dibawah umur Di Kecamatan lingga bayu itu ada, apabila ingin lebih jelas, silahkan mempertanyakan hal ini ke perangkat desa yang lebih tahu. Sepengetahuan kami Katergori desa yang ada suku jawanya yaitu: Desa sikumbu, simpang koje/simpang sordang, desa lancat, Desa Aek Garingging, Desa Simpang Durian Dan Desa Parbatasan, 6 Desa tersebut adalah yang termasuk desa masyarakat suku jawa ada didalamnya.
3	Apakah ada Wewenang KUA dalam menangani pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Yang	Kami hanya menunggu Surat resmi dari pengadilan Agama Panyabungan izin untuk dinikahkan dari pengadilan agama panyabungan, Kab. Mandailing Natal. Baru diproses secara system administasi KUA

	Melakukan Hal Tersebut Di Kecamatan Lingga bayu?	Kec. Lingga Bayu.
4	Sampai saat ini selama bapak menjabat sebagai Kepala KUA apakah ada laporan dari desa di Kecamatan Lingga Bayu ini yang melakukan pernikahan Dibawah umur?	Laporan dari desa itu pasti ada, pelapornya pemuka agama/penyeluh, dari masyarakat, dari korban, dari setiap desa itu setiap tahun pasti ada laporan, dan laporan itu hanya kami terima lewat diskusi dan arahan KUA, tidak ada surat menyurat.
5	Jika ada, Bagaimana Tanggapan Bapak Terkait hal tersebut sebagai pemuka Agama No.1 Di Kecamatan ini?	Pihak yang bermasalah wajib langsung berurusan ke pengadilan agama panyabungan secara langsung, Bagi Calon mempelai Suami Istri yang dibawah umur 19 tahun wajib ditolak oleh KUA Kecamatan Lingga bayu dan diarahkan untuk melakukan dispensasi ke pengadilan agama panyabungan Mandailing Natal.

Bersama Kepala Desa Sikumbu, Kec.Lingga Bayu

Nama Informan : Nasrin Nasution

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : Juli 2021

Tempat : Desa Sikumbu

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah ada Masyarakat Desa Sikumbu melakukan Pernikahan Dibawah umur?	Menurut informasi yang saya dapatkan Pernikahan dibawah umur didesa ini kategori 1 kampung ini ada 1 orang, namanya Yola dan suaminya Deni, mereka memang sama-sama suku jawa.
2	Apakah benar adanya pernikahan dibawah umur tersebut selalu dikaitkan yang melakukan hal tersebut adalah Masyarakat suku Jawa?	Benar adanya, setiap etnis itu melakukan pernikahan dibawah umur itu ada, dikampung ini berkebetulan kasus pernikahan dibawah umur itu yang melakukan adalah etnis jawa.
3	Sepengetahuan bapak sebagai Orang No.1 didesa ini, Apakah ada informasi yang bapak dapatkan bahwa ada Wewenang KUA dalam menangani pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Yang Melakukan Hal tersebut Didesa ini?	Wewenang KUA tidak ada, kami dalam mengabulkan permintaan pelaku menikah dibawah umur itu diurus oleh pemuka-pemuka agama dikampung.
4	Sampai saat ini selama bapak menjabat sebagai Kepala Desa, apakah ada laporan dari desa ini yang melakukan pernikahan	Laporan dari masyarakat desa itu pasti ada dari pemuka agama/penyeluh, dari masyarakat, dari korban/pelaku berupa sekedar percapakan tanpa adanya pembuatan surat secara tertulis.

	Dibawah umur?	
5	Jika ada, Bagaimana Tanggapan Bapak Terkait hal tersebut sebagai pemuka Agama No.1 Di Kecamatan ini?	Pihak tersebut harus berurusan ke pengadilan agama panyabungan secara langsung, karena laporan ke KUA Terlebih dahulu pasti ditolak, Bagi Calon mempelai Suami Istri yang dibawah umur 19 tahun harus melakukan dispensasi ke pengadilan agama panyabungan Kab.Mandailing natal.

Bersama Kepala Desa Lancat, Kec.Lingga Bayu

Nama Informan : Anwar Nst, S.Pd

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : Juli, 2021

Tempat : Desa Lancat

1	Apakah ada Masyarakat Desa Lancat yang melakukan Pernikahan Dibawah umur?	Menurut informasi yang saya dapatkan Pernikahan dibawah umur didesa ini kategori 1 kampung ini tidak ada.
2	Sepengetahuan bapak Apakah benar adanya pernikahan dibawah umur tersebut selalu dikaitkan yang melakukan hal tersebut adalah Masyarakat Etnis Jawa?	Informasi yang saya dengar dari masyarakat adalah Benar adanya, setiap etnis itu melakukan pernikahan dibawah umur itu ada, tapi untuk saat ini dikampung ini berkebetulan kasus pernikahan dibawah umur itu yang melakukan Belum ada, kecuali kasus-kasus masa lalu.
3	Sepengetahuan bapak sebagai Orang No.1 didesa ini, Apakah ada informasi yang bapak dapatkan bahwa ada Wewenang KUA dalam menangani pernikahan Dibawah umur Pada Masyarakat yang melakukan Hal tersebut Didesa ini?	Info yang saya dapatkan bahwa Wewenang KUA tidak ada, kami dalam mengabulkan permintaan pelaku menikah dibawah umur itu diurus oleh pemuka-pemuka agama dikampung.
4	Sampai saat ini selama bapak menjabat sebagai Kepala Desa, apakah ada laporan dari desa ini yang melakukan pernikahan	Laporan dari masyarakat desa itu pasti ada dari pemuka agama/penyeluh, dari masyarakat, dari korban/pelaku berupa sekedar percapakan tanpa adanya pembuatan surat secara tertulis.

	Dibawah umur?	
5	Jika ada, Bagaimana Tanggapan Bapak Terkait hal tersebut sebagai pemuka Agama No.1 Di Kecamatan ini?	Pihak tersebut harus berurusan ke pengadilan agama panyabungan secara langsung, sebelumnya kami mengarahkan laporan ke KUA Terlebih dahulu, Bagi Calon mempelai Suami Istri yang dibawah umur 19 tahun ditolak oleh KUA Kecamatan Lingga Bayu dan diarahkan untuk melakukan dispensasi ke pengadilan agama panyabungan Kab.Mandailing Natal.

Bersama Kepala Desa Parbatasan Kec. Lingga Bayu

Nama Informan : Jamaluddin

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : Juli 2021

Tempat : Desa Parbatasan

1	Apakah ada Masyarakat Desa Parbatasan yang melakukan Pernikahan Dibawah umur?	Menurut informasi yang saya dapatkan Pernikahan dibawah umur didesa ini kategori 1 kampung ini tidak ada.
2	Sepengetahuan bapak Apakah benar adanya pernikahan dibawah umur tersebut selalu dikaitkan yang melakukan hal tersebut adalah Masyarakat Etnis Jawa?	Informasi yang saya dapatkan dari masyarakat adalah Benar, setiap suku itu melakukan pernikahan dibawah umur itu ada, tapi untuk dikampung ini berkebetulan kasus itu yang melakukan Belum ada.
3	Sepengetahuan bapak sebagai Orang No.1 didesa ini, Apakah ada informasi yang bapak dapatkan bahwa ada Wewenang KUA dalam menangani pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat yang Melakukan Hal tersebut Didesa ini?	Wewenang KUA tidak ada, kami dalam mengabulkan permintaan pelaku menikah dibawah umur itu diurus oleh pemuka-pemuka agama dikampung.
4	Sampai saat ini selama bapak menjabat sebagai Kepala Desa, apakah ada laporan dari desa ini yang melakukan pernikahan	Laporan dari masyarakat desa itu pasti ada dari pemuka agama/penyeluh, dari masyarakat, dari korban/pelaku berupa sekedar percapakan tanpa adanya pembuatan surat secara tertulis.

	Dibawah umur?	
5	Jika ada, Bagaimana Tanggapan Bapak Terkait hal tersebut kepala desa dikampung ini?	Pihak tersebut harus berurusan ke pengadilan agama panyabungan secara langsung, sebelumnya kami mengarahkan laporan ke KUA Terlebih dahulu, Bagi Calon mempelai Suami Istri yang dibawah umur 19 tahun itu ditolak oleh KUA Kecamatan Lingga Bayu dan melakukan dispensasi ke pengadilan agama panyabungan Kab.Mandailing Natal.

Bersama Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu

Nama Informan : Nur Ainun

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : Juli 2021

Tempat : Simpang Durian

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah ada Masyarakat Desa Simpang Durian Melaksanakan Pernikahan Dibawah Umur?	Menurut informasi yang saya dapatkan Pernikahan dibawah umur didesa ini kategori 1 kampung ini hanya 1 orang.
2	Apakah benar adanya pernikahan dibawah umur tersebut selalu dikaitkan yang melakukan hal tersebut adalah Masyarakat Etnis Jawa?	Benar adanya, setiap suku yang ada dikecamatan Lingga Bayu ini melakukan pernikahan dibawah umur itu ada, dikampung ini berkebetulan kasus pernikahan dibawah umur itu yang melakukan ada 1 orang besuku jawa atas Nama Yola dan Suaminya Nirwan, mereka berdua sama-sama bersuku Jawa.
3	Sepengetahuan Ibuk sebagai Orang No.1 didesa ini, Apakah ada informasi yang Ibuk dapatkan bahwa ada Wewenang KUA dalam menangani pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Yang Melakukan hal tersebut Didesa ini?	Wewenang KUA memang tidak ada, kami dalam mengabulkan permintaan pelaku menikah dibawah umur itu diurus oleh pemuka-pemuka agama dikampung.
4	Sampai saat ini selama Ibuk menjabat sebagai Kepala Desa, apakah ada laporan dari desa ini yang melakukan pernikahan	Laporan dari masyarakat desa itu pasti ada dari pemuka agama/penyeluh, dari masyarakat, dari korban/pelaku tanpa adanya pembuatan surat secara tertulis, seperti misalnya dalam hal akad nikahnya dilangsungkan oleh pemuka agama kampung yang

	Dibawah umur?	memang tidak bersekolah.
5	Jika ada, Bagaimana Tanggapan Ibuk Terkait hal tersebut sebagai pemuka Agama No.1 Di Kecamatan ini?	Mengarahkan pihak tersebut berurusan ke pengadilan agama panyabungan secara langsung, sebelumnya kami mengarahkan laporan ke KUA Terlebih dahulu, Bagi Calon mempelai Suami Istri yang dibawah umur 19 tahun wajib ditolak oleh KUA Kecamatan Lingga Bayu dan diarahkan untuk melakukan dispensasi ke pengadilan agama panyabungan Kab.Mandailing Natal.

Bersama Kepala Desa Aek garingging Kec. Lingga bayu

Nama Informan : Andi Lubis

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : Juli 2021

Tempat : Aek garingging

1	Apakah ada Masyarakat Desa Aek garingging Melaksanakan Pernikahan Dibawah umur pak?	Menurut informasi yang saya dapatkan Pernikahan dibawah umur didesa ini kategori 1 kampung ini tidak ada.
2	Sepengetahuan bapak Apakah benar adanya pernikahan dibawah umur tersebut selalu dikaitkan yang melakukan hal tersebut adalah Masyarakat suku Jawa?	Informasi yang saya dengar dari masyarakat adalah Benar adanya, setiap suku itu melakukan pernikahan dibawah umur itu ada, tapi untuk saat ini dikampung ini berkebetulan kasus pernikahan dibawah umur itu yang melakukan belum ada, kecuali kasus-kasus masa lalu.
3	Sepengetahuan bapak sebagai Orang No.1 didesa ini, Apakah ada inforamasi yang bapak dapatkan bahwa ada Wewenang KUA dalam menangani pernikahan Dibawah umur Pada Masyarakat yang melakukan hal tersebut Di desa ini?	Kami dalam mengabulkan permintaan pelaku menikah dibawah umur itu diurus oleh pemuka-pemuka agama dikampung dikarenakan KUA menolak untuk memberikan izin menikahkan calon mempelai yang dibawah umur.
4	Sampai saat ini selama bapak menjabat sebagai Kepala Desa, apakah ada laporan dari desa ini yang	Laporan dari masyarakat desa itu pasti ada dari pemuka agama/penyeluh, dari masyarakat, dari korban/pelaku berupa sekedar percapan tanpa adanya pembuatan surat secara tertulis.

	melakukan pernikahan Dibawah umur?	
5	Jika ada, Bagaimana Tanggapan Bapak Terkait hal tersebut sebagai pemuka Agama No.1 Di Kecamatan ini?	pihak tersebut harus berurusan ke pengadilan agama panyabungan secara langsung, laporan ke KUA itu ditolak Bagi Calon mempelai Suami Istri yang dibawah umur 19 tahun wajib ditolak oleh KUA Kecamatan Lingga bayu dan melakukan dispensasi ke pengadilan agama panyabungan Kab.Mandailing Natal.

Bersama Kepala Desa Simpang Koje Kec.Lingga bayu

Nama Informan : Abdul Ghani Lubis

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : Juli 2021

Tempat : Simpang Koje

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah ada masyarakat Desa Simpang koje Melaksanakan yang melakukan pernikahan dibawah umur?	Menurut informasi yang saya dapatkan Pernikahan dibawah umur didesa ini kategori 1 kampung ini hanya 1 orang.
2	Apakah benar adanya pernikahan dibawah umur tersebut selalu dikaitkan yang melakukan hal tersebut adalah Masyarakat yang ber-suku Jawa?	Benar adanya, setiap suku itu melakukan pernikahan dibawah umur itu ada, dikampung ini berkebetulan kasus pernikahan dibawah umur itu yang melakukan adalah etnis jawa.
3	Sepengetahuan bapak sebagai Orang No.1 didesa ini, Apakah ada inforamasi yang bapak dapatkan bahwa ada Wewenang KUA dalam menangani pernikahan Dibawah umur Pada Masyarakat yang melakukan Hal tersebut Di desa ini?	Wewenang KUA tidak ada, kami dalam mengabulkan permintaan pelaku menikah dibawah umur itu diurus oleh pemuka-pemuka agama dikampung.
4	Sampai saat ini selama Bapak menjabat sebagai Kepala Desa, apakah ada laporan dari desa ini yang	Laporan dari masyarakat desa itu pasti ada dari pemuka agama/penyeluh, dari masyarakat, dari korban/pelaku berupa sekedar percakapan tanpa adanya pembuatan surat secara tertulis.

	melakukan pernikahan Di bawah umur?	
5	Jika ada, bagaimana tanggapan bapak Terkait hal tersebut sebagai kepala desa dikampung ini?	pihak tersebut harus berurusan ke pengadilan agama panyabungan secara langsung, sebelumnya kami jufa mengarahkan ke KUA Terlebih dahulu, Bagi Calon mempelai Suami Istri yang dibawah umur 19 tahun ditolak oleh KUA Kecamatan Lingga Bayu dan melakukan dispensasi ke pengadilan agama panyabungan Kab.Mandailing Natal.

Bersama Ketua Adat Lingga Bayu

Nama Informan : Saipul
Jabatan : Ketua Adat
Waktu : Juli 2021
Tempat : Simpang Koje

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah ada masyarakat Lingga bayu yang melakukan pernikahan dibawah umur pak?	Menurut informasi yang saya dapatkan ada disetiap desa meskipun tidak banyak, hanya saja perkawinan dibawah tangan ini menjadi trending pembicaraan masyarakat yang selalu mengkambing hitamkan etnis jawa di lingga bayu ini
2	Bagaimana adat dan tradisi Pernikahan Jawa di daerah kita ini dan wewenang bapak sebagai ketua adat dalam menangani masalah pernikahan dibawah umur?	<p>Pernikahan secara adat jawa yang saya lihat disini apabila dibedakan dengan pernikahan secara Islam tidak jauh berbeda yang mana syarat utamanya yaitu harus ada mempelai pria dan mempelai wanita. Dari kedua belah pihak harus mengetahui keadaan dan kebiasaan keduanya. Selain itu kehadiran wali juga sangat dibutuhkan, karena seorang wanita tidak dapat menikah sendiri. Setelah akad nikah selesai biasanya bagi pengantin adat jawa melaksanakan acara <i>panggih</i> untuk mengawali acara resepsi pernikahan. Berikut ini adalah cara-cara dari prosesi <i>panggih</i>: Pertama pada upacara ini <i>kembarmayang</i> akan dibawak keluar rumah dan diletakan di gedung atau <i>kembangmayang</i> diletakkan di samping pelaminan.</p> <p>Dalam mengatasi permasalahan pernikahan dibawah umur bahwa ketua adat tidak mempunyai wewenang untuk melarang mereka dalam melakukan pernikahan dibawah umur tersebut, wewenang daripada ketua adat tersebut hanya menghadiri pesta pernikahan dan memberikan nasehat-nasehat adat dalam pernikahan.</p>

